

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria*.
- Vollenhoven Cornelis Van, 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. STPN Press: Bogor.
- Wahidin Samsul, 2017. *Dari Hukum Sumber Daya Agraria Menuju Penataan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Waluyo Bambang, 1991. *Penelitian Dalam Praktek*. 7 Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti Erna Sri Dkk, 2013. *Hak tas tanah dan peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Wignjodiputro Surojo, 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV. Haji Masgung: Jakarta.
- Wiryani Fifik, 2018. *Hukum Agraria: konsep sejarah hukum agraria di era kolonial hingga kemerdekaan*. Citra Intrans Selaras: Malang
- Yurino Ari, 2015 <http://elsam.or.id/2015/12/potret-kebijakan-Pemerintah-di-tanah-Papua-selama-46-terakhir/> (Diakses 29-05-2018)
- Zubir, Zaiyardam, 2010. *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta:INSISTPress

CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama : H. TRI MULYADI, SH., M.Kn
Tempat Tanggal Lahir : Lebasari, 01 Januari 1968
Agama : Islam
KewargaNegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Puskopad Hawaii Blok D No
16 Jalur IV, Sentani Kota
Kabupaten Jayapura Papua
Status Perkawinan : Kawin
Nomor Telp/Fax & HP : (0967) 594274 & 08124812111
Email : sh.trimulyadi@yahoo.co.id

PENDIDIKAN FORMAL

SD Nurul Huda Yapis Jayapura : 1981
SMPN 1 Jayapura Utara : 1984
SMAN 2 Dox IX Jayapura : 1987
S1 Universitas Cendrawasih Jayapura : 1993
S2 Universitas Diponegoro Semarang : 2010

PENGALAMAN KERJA

Notaris Kabupaten Jayapura Papua : 2011 – sekarang

Pejabat Pembuat Akta Tanah : 2013 – sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Sekretaris MUI Kabupaten Jayapura : 2015 – sekarang

Ketua Baznas Kabupaten Jayapura : 2016 – sekarang

PDM. Muhammadiyah Kabupaten Jayapura: 2015 – sekarang

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Pusat : 2019 – sekarang

PUBLIKASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

BEREPUTASI

Tri Mulyadi, Kamsi, Surwandono, Trisno Raharjo.

The Legitimacy of *Ondoafi* in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua” (Jurnal Media Hukum Vol. 26 No. 1, June 2019).

Tri Mulyadi, Kamsi, Surwandono, Trisno Raharjo.

Konflik Tanah Ulayat dan Revitalisasi Peran Peradilan Adat Orang Papua” (Jurnal Sosiologi Walisongo, Vol.4 No. 1, Juni 2020).

Tri Mulyadi, Kamsi, Surwandono, Trisnoraharjo, Ali Maksum.

Towards an Alternative Solution in Resolving Conflict Over the Customary Land in Papua, Indonesia (Proceedings of Researchfora International Conference, Tashkent, Uzbekistan, 8th - 9th November, 2019)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 20 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Tri Mulyadi

LAMPIRAN









**PERTANYAAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN
KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK ULAYAT DI
KABUPATEN JAYAPURA PAPUA**

1. Se jauh mana peran Ondoafi dalam masyarakat ?
2. Apakah masyarakat adat terhadap hukum adat ?
3. Apa indikasi ketaatan masyarakat ?
4. Apakah setiap keputusan yang diambil oleh Ondoafi masyarakat berani melanggar ?
5. Apakah ada peran gereja pada karismatik yang dimiliki oleh Ondoafi ?
6. Bagaimana peran kepala suku ?
7. Se jauh mana otoritas Pemerintahan adat itu ditaati oleh masyarakat ?
8. Apakah kepala suku dan Ondoafi dipilih secara demokrasi ?
9. Apa kriteria seorang yang akan menjadi pemimpin adat ?
10. Bagaimana pendapat sebagai tokoh adat Tanah yang sudah dilepaskan oleh adat kepada perusahaan HGU (Hak Guna Usaha) apabila sudah habis masa berlakunya maka menurut undang-undang menjadi tanah negara?
11. Bagaimana proses yang dilakukan ketika tidak didapati perdamaian ?
12. Bagaimana jika terjadi korban ?
13. Bagaimana kompensasi pada perang suku ?
14. Apakah seorang Ondoafi sebagai tokoh adat merasa ada pengaruh dari kekuatan ghaib atau supranatural ?

**BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERADILAN DEWAN
ADAT SUKU SENTANI KABUPATEN JAYAPURA
PAPUA**

Hasil keputusan dalam sidang peradilan adat dalam musyawarah dewan adat tentang penyelesaian konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat antara pihak tergugat, pihak dua dengan kepada suku Akhona, Abuafa dan generasi muda suku Ongge.

Lembaga adat suku Sentani

Membaca: 1. Berita acara pelepasan hak atas Tanah Hak Ulayat

2. Surat penolakan atas pelepasan hak Tanah Hak Ulayat .

3. Surat pernyataan kebulatan tekad generasi muda keluarga besar suku suku di Sentani

Menimbang: 1. Berita acara tentang pembentukan team penyelesaian masalah tanah di wilayah kecamatan Sentani kabupaten tinggakat II Jayapura.

2. Team pelepasan hak atas tanah adat milik keluarga besar suku suku di Sentani atas nama para akhona dan generasi muda suku ongge.

Memperhatikan: 1. Semua keterangan tambahan yang disampaikan kepala suku akhona dan generasi muda suku secara berturut-turut

2. Keterangan tambahan yang disampaikan oleh bapak ondofole besar, kepala desa dan ketua dewan adat masing-masing
3. Pengarahan hukum adat Sentani yang disampaikan oleh bapak ketua umum lembaga adat Sentani terutama istilah hak pakai dan hak milik atas tanah ulayat sebagai tanah hak adat bersama, penjelasan proses awal musyawarah mufakat keluarga suku-suku, kemudian proses penerimaan dan pembagian uang ganti rugi tanah adat, yang harus dan patut dinikmati pula oleh seluruh keluarga besar, yang disampaikan dalam forum sidang adat Sentani
4. Permintaan saran, pendapat, tanggapan dari kepala suku mewakili kepala suku yang lain, tanggapan generasi muda yang disampaikan resmi dalam forum sidang adat.
5. kesimpulan sementara sebagai tanggapan permintaan simpatik dari perwakilan suku-suku, bapak ketua lembaga adat Sentani sebagai pimpinan sidang adat, terutama akibat yang dapat dijadikan sebagai keputusan sidang adat yang kita terima dan perlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan keluarga besar suku suku di Sentani

Memutuskan dan menetapkan

Pertama: Bahwa hukum adat istiadat Sentani tidak mengenal dan mengakui adanya tanah adat milik perorangan, baik ondofole, kotelo, akhona dan akha-peakhe.

- Kedua: Bahwa hukum adat istiadat Sentani hanya mengenal dan mengakui adanya tanah adat milik bersama, dengan demikian, maka setiap usaha pelepasan hak tanah ulayat, langkah awal seharusnya lewat musyawarah mufakat bersama, juga terhadap penerimaan dan pembagian uang ganti rugi tanah adat, harus dan patut dinikmati bersama.
- Ketiga: Bahwa ternyata terbukti permintaan/usul simpatik mengalami jalan buntu atau gagal , maka Tanah Hak Ulayat sebagai tanah adat milik bersama suku-suku dinyatakan batal dan ditarik kembali dari tergugat sebagai pihak kedua, sebagaimana yang termuat dalam berita acara penarikan surat pelepasan Tanah Hak Ulayat , dan sejumlah pembayaran dan penerimaan uang ganti rugi tanah adat yang dibayar oleh pihak kedua dan terima secara sepihak oleh pihak masyarakat adat yang menerima kompensasi pembayaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pertama, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pelepasan tanah.
- Keempat: menerima dan mendukung untuk sementara waktu prakarsa akhona dan generasi muda suku ongge dengan pembentukan team penanggulangan kemelut keluarga suku masaing masing sebagaimana diatur. Team penyelesaian masalah Tanah Hak Ulayat keluarga suku suku yang dicituskan pada sidang adat

dan team pelepasan hak atas tanah adat milik keluarga suku yang dicetuskan bersama akhona dan generasi muda suku.

Kelima: Bahwa butir 2 dan 3 yang termuat dalam pernyataan dan kebulatan tekak generasi muda suku-suku pada saat ini, untuk sementara waktu ditunda dan selanjutnya akan dibahas dan diselesaikan bersama kedua team penanggulangan konflik suku-suku yang terbentuk dan disahkan sekang ini.

Keenam: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat disempurnakan kemudia.

Kemudian disetujui oleh lembaga musyawarah adat dan turut mendukung para akhona serta turut mengetahui kepala desa dan dewan hukum adat suku Sentani.

Ditetapkan : di Sentani

Pada tanggal : 01- Maret- 2018

Lembaga Musyawarah adat Sentani

Ketua umum,

()

PENGAKUAN
BEKAS ANGGOTA TNI ANGKATAN DARAT
ATAS LOKASI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
KAMPUNG BENYOM JAYA I DAN BENYOM JAYA II
DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAMAN SIMON
Tempat tanggal lahir : Makale, 9 Maret 1946
A l a m a t : Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura
Pekerjaan : Kepala Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura

Melihat dan memperhatikan keluhan dan kerugian yang diderita oleh Masyarakat Adat Kutu, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura atas tanah Adat mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, maka pada hari ini saya **m e n g a k u** :

1. Bahwa pada waktu itu saya sudah bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran. Komandan Koramil pada waktu itu adalah Pa Santoso, wakil Komandan Koramil Pa Duwi sedangkan saya adalah Babinsa di Desa Kuipons Kecamatan Nimboran. Wilayah Desa Kuipons pada waktu itu meliputi : Kampung Sarmaikrang, Pobaim dan Nimbokrang termasuk Tanah Adat Asoo Muaip milik Masyarakat Adat Bunyom yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
2. Pelaksanaan proyek Transmigrasi sebelum Nimbokrang, awalnya di Besum pada tahun 1973/1974. Berhubung luas tanah di Besum tidak cukup kemudian dikembangkan ke Kampung Nimbokrang Desa Kuipons Kecamatan Nimboran Kabupaten Jayapura. Pada waktu itu kami dari Koramil 1701-11 Nimboran ditunjuk untuk mengamankan pelaksanaan proyek Transmigrasi atas perintah Gubernur Irian Jaya Acub Zainal, bekas Pangdam XVII Cenderawasih.
3. Bahwa menurut keterangan dari Ir.Joko juga Denah Lokasi Pemukiman Transmigrasi untuk Nimbokrang yang diperlihatkan atau ditunjuk kepada kami pada waktu itu, bahwa Tanah dan Hutan yang diserahkan oleh masyarakat Adat Kampung Nimbokrang untuk Pemukiman Lokasi Transmigrasi adalah dari Icim sampai kali Asoo dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Sungai Grime
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Raya Warombaim-Pobaim
 - Selatan berbatasan dengan : Kali Lepu
 - Barat berbatasan dengan : Kali Asoo

4. Bahwa Tanah Adat dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dari hasil tindakan penyerobotan yang dilakukan Pemerintah pada waktu itu untuk kepentingan Transmigrasi.
5. Masyarakat Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu pada waktu itu dibawah pimpinan Yustus Kekri, Paulus Tecuari dan Abner Demonggreng telah beberapa kali atau berulang kali usir tim survey dibawah pimpinan Ir.Joko lalu bakar pondok-pondok mereka. Namun Ir.Joko dan teman-temannya tetap saja tidak mau menghiraukan keberatan dari masyarakat Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu.
6. Pemerintah pada waktu itu tidak mampu mengamankan tindakan protes atau keberatan dari masyarakat Adat Kutu dibawah pimpinan Yustus Kekri, Paulus Tecuari dan Abner Demonggreng. Akhirnya kami dari TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran diminta oleh Pemerintah untuk menekan masyarakat Adat Kutu dari Kampung Bunyom dan Meyu dengan ancaman senjata. Akhirnya masyarakat Adat menjadi takut karena ditekan oleh kami dari TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran pada waktu itu.
7. Bahwa setelah masyarakat Adat Kutu mendapat tekanan dari kami TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran, maka Pemerintah mendapat kesempatan luar biasa untuk menguasai dan menduduki Tanah Adat masyarakat Kutu dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, **tanpa ada persetujuan dari masyarakat Adat Kutu.**
8. Bahwa tuntutan masyarakat Adat Kutu Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura akhir-akhir ini kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun kepada Pemerintah Provinsi Papua, atas Tanah Adat mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah tuntutan yang benar dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
9. Bahwa perlu disadari oleh semua pihak bahwa Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 lahir karena desakan reformasi di Indonesia, khusus gerakan reformasi di Tanah Papua adalah desakan orang asli Papua untuk minta merdeka keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu setiap perbuatan Pemerintah dahulu yang merugikan orang asli Papua, seperti kerugian yang diderita oleh masyarakat Adat Kutu Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura yang **menderita kehilangan** hak atas Tanah Adat mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Pemerintah Provinsi

Papua sesuai semangat Otonomi Khusus yaitu **keberpihakan kepada orang asli Papua yang korban akibat pembangunan di jaman Pemerintahan Orde Baru, yang mana pada waktu itu sama sekali tidak ada keberpihakan kepada orang asli Papua.**

Pengakuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, secara tertulis untuk diperbanyak dan diketahui oleh semua pihak agar memperhatikan penderitaan dan kerugian yang dialami dan diderita oleh masyarakat Adat Kutu Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, atas Tanah Adat mereka dari kali Asoo sampai kali Muaip yang sekarang digunakan oleh Pemerintah sebagai Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, tanpa ada kesepakatan atau persetujuan dari masyarakat Adat Kutu yang punya Tanah Adat dari kali Asoo sampai kali Muaip.

Demikian Pengakuan saya atas tindakan kami sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 1701-11 Nimboran pada waktu itu.

Benyom Jaya I, 05 April 2005

Saya yang mengaku,



NAMAN SIMON
Bekas TNI AD

(Koramil 1701-11 Nimboran)

MAJELIS RAKYAT PAPUA

Alamat : Jl. Raya Kotaraja – Abepura

Telp/Fax : (0967) 582125 / (0967) 582087

R E K O M E N D A S I

Nomor : 593 / 475 / MRP / 2009

GANTI RUGI TANAH TRANSMIGRASI BENYOM JAYA I DAN BENYOM JAYA II DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : SK.2/HPL/DA/1978 TANGGAL 18 JANUARI 1978.

Berdasarkan Pengaduan masyarakat adat Benyom (Kutu) Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura tentang tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang telah disampaikan :

1. Kepada Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 20 Juli 2007 sewaktu Gubernur melakukan kegiatan TURKAM (Turun Kampung) di Kampung Genyem Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
2. Kepada Wakil Gubernur Papua pada tanggal 12 Juli 2008 sewaktu Wakil Gubernur melakukan kegiatan TURKAM (Turun Kampung) di Kampung Guriat Distrik Unurum – Guay Kabupaten Jayapura.

Pengaduan masyarakat adat Benyom (Kutu) setelah dikaji oleh MRP terbukti hal – hal sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan kebutuhan Pemerintah, maka pada tanggal 18 Juni 1975 masyarakat adat Nimbokrang Kabupaten Jayapura melepaskan atau menyerahkan tanah seluas 3.000 Ha kepada Pemerintah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Tanah 3.000 Ha telah di tetapkan sebagai tanah Negara melalui :
 - a. Surat Keputusan Bupati KDH.Tk.II Jayapura Nomor : 25/KPTS/BUP-JP/1976,tanggal 18 Juni 1976;
 - b. Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I Irian Jaya Nomor : 50/GIJ/1977, tanggal 7 Juni 1977;
 - c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.2/HPI/DA/1978, tanggal 18 Januari 1978.
2. Dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah 18 Juni 1975 tidak disebutkan batas - batas tanah. Namun batas – batas tanah yang dimaksud telah jelas dalam Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I Irian Jaya Nomor : 50/GIJ/1977, tanggal 7 Juni 1977 sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Sungai Grime
 - Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Warombaim – Pobaim
 - Selatan berbatasan dengan : Kali Lepu
 - Barat berbatasan dengan : Kali AsooLuas tanah 2.600 Ha yang sekarang disebut Lokasi Transmigrasi Nimbokrang.
3. Tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura berada di Luar tanah Negara seluas 2.600 Ha sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I Irian Jaya Nomor : 50/GIJ/1977, tanggal 7 Juni 1977.

4. Tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah milik masyarakat adat Benyom (Kutu) yang tidak pernah dilepaskan atau diserahkan kepada Pemerintah untuk Lokasi Permukiman Transmigrasi. Tanah tersebut seluas 1.800 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Sungai Grime
 - Timur berbatasan dengan : Kali Asoo
 - Selatan berbatasan dengan : Jln. Raya Sarmi
 - Barat berbatasan dengan : Kali Muaiif
5. Dasar Hukum pembayaran ganti rugi tanah Transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.2/HPL/DA/1978, tanggal 18 Januari 1978 yang berbunyi sebagai berikut : “3. Apabila di atas tanah yang diberikan tersebut masih terdapat tanah, tanaman dan bangunan dari rakyat maka pembayaran ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak”. Bahwa yang dimaksud dengan penerima hak adalah Departemen Transmigrasi RI.
6. Harga dasar pembayaran ganti rugi atas tanah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Jayapura dengan memperhatikan imbalan jasa / ucapan terima kasih dari Pemerintah yang di tolak oleh masyarakat adat Benyom (Kutu) dan yang diterima bersama masyarakat adat Nimbokrang.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk mendapat perhatian dari Menteri Transmigrasi dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.2/HPL/DA/1978, tanggal 18 Januari 1978.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 5 Mei 2009

MAJELIS RAKYAT
PAPUA
MRR
Ketua,
Agus Alue Alua, M.Th



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Koordinator KESRA RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
7. Ketua DPR Papua di Jayapura;
8. Bupati Jayapura di Sentani.
9. Sdr. Pdt. Benyamin Yantewo, S.Pd.K

MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jln. Raya Abepura - Kotaraja, Telp. (0967) 582087
Web. www.mrp.go.id, email: majelisrakyatpapua@yahoo.co.id

Jayapura, 10 Juni 2013


Nomor : 593/203/MRP
Lampiran : 1 (satu) Eks
H a l : Mohon Pelaksanaan SK Menteri
Dalam Negeri RI Nomor : SK.2/
HPL/DA/1978 atas Tanah Trans-
migrasi Benyom Jaya I dan Benyom
Jaya II Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura

Kepada
Yth. 1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
di -
J a k a r t a

Berdasarkan pertemuan tanggal 07 Maret 2013 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Bupati Jayapura dengan masyarakat Adat pemilik tanah dan warga transmigrasi Distrik Nimbokrang yang difasilitasi oleh Pansus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI di Jakarta. Dimana kesimpulan dari pertemuan tersebut para pihak dimohon untuk kumpulan data dan dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan tanah transmigrasi di Kabupaten Jayapura.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut maka pada kesempatan ini Majelis Rakyat Papua menyampaikan Rekomendasi Nomor : 593/475/MRP/2009 tanggal 5 Mei 2009 untuk mendorong proses penyelesaian masalah tanah transmigrasi Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

MAJELIS RAKYAT PAPUA
WAKIL KETUA I,

HOFNI SIMBIAK, S.Th

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Koordinator KESRA RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala UP4B di Jayapura;
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Jayapura di Sentani;
8. Sdr. Pdt. Benyamin Yantewo, S.Pd.K.



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : DN.860/III/DPD/III/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Dengar Pendapat Panitia
Khusus Konflik Agraria dan Sumber
Daya Alam DPD RI

Jakarta, 5 Maret 2013

Kepada Yth.

Sdr. Benny Yantewo

di

Tempat

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 23/DPD RI/III/2011-2012, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam yang salah satu tugasnya adalah melakukan upaya-upaya strategis dalam menyelesaikan kasus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam.

Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan konflik sengketa Tanah Transmigrasi di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura Provinsi Papua antara warga transmigrasi dengan Pemilik Hak Ulayat, Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI mengundang Saudara pada Dengar Pendapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Maret 2013

Waktu : Pkl. 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang GBHN Gd. Nusantara V MPR/DPR/DPD RI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan-Jakarta

Konfirmasi kehadiran kiranya dapat disampaikan kepada kami melalui Sekretariat Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI telepon (021) 57897333, faksimil (021) 57897332.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**PIMPINAN
PANITIA KHUSUS
KONFLIK AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM
KETUA,**



I WAYAN SUDIRTA, SH

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan DPD RI; dan
2. Yth. Pimpinan Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD RI.



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA


**KESIMPULAN SIDANG DENGAR PENDAPAT
PANSUS KONFLIK AGRARIA DAN SDA DPD RI
DALAM RANGKA MEDIASI KONFLIK TANAH TRANSMIGRAN
DI DISTRIK NIMBOKRANG DAN DISTRIK NAMBLONG
KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
7 Maret 2013**

Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa tanah transmigran di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, para peserta Sidang Dengar Pendapat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa tanah transmigran di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura berlandaskan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa mengabaikan musyawarah;
2. Tindak lanjut penyelesaian akan dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa untuk menyusun grand desain dan dasar hukum penyelesaian sengketa yang dikordinasi oleh Anggota DPD RI Provinsi Papua (Paulus Yohanes Sumino) dengan anggota yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta instansi lain yang terkait.
3. Masing-masing pihak mempersiapkan data-data sesuai dengan bidangnya yang berkaitan dengan masalah sengketa tanah transmigran di Distrik Nimbokrang dan Distrik Namblong Kabupaten Jayapura.

yang Menyetujui,
Para Pihak,

**KEMENTERIAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Direktorat Jenderal P2K Transmigrasi,**


Sadiq SH. M.Kn.
Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi

**KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,**


Drs. Dedi Syarif Usman, MA
Direktur Barang Milik Negara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum,



Hendri Firdaus, SH
Ka. Subdit Pertanahan dan Kawasan Khusus

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA,



Mathius Awoitauw, SE., M.Si.
Bupati


PERWAKILAN WARGA,

Wakil Masyarakat Adat



Benny Yantewo

Lembaga Komunitas Anak Transmigrasi



Sobiki
Ketua

PIMPINAN

PANITA KHUSUS KONFLIK AGRARIA DAN SDA DPD RI,

Ketua,



I Wayan Sudirta, SH

Wakil Ketua,



Ir. Anang Prihantoro

**PENGAKUAN GEREJA
ATAS KONFLIK LOKASI TRANSMIGRASI
KAMPUNG BENYOM JAYA 1 DAN BENYOM JAYA 2
DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA**

Kepada Yth : 1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Ketua DPR Papua di Jayapura
3. Ketua MRP di Jayapura

Dari : Pimpinan Gereja yang ada di wilayah Grime Kabupaten Jayapura

Memperhatikan konflik Horizontal yang berkepanjangan antara masyarakat Adat Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura dengan warga Transmigrasi di Lokasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami dari Gereja mengaku dengan sebenar-benarnya, bahwa tanah Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang benar-benar lokasi Transmigrasi yang tidak memiliki Legalitas.
2. Lokasi Transmigrasi yang memiliki Legalitas adalah :
 - a. Lokasi Transmigrasi Besum kampung Karya Bumi Distrik Namblong memiliki Legalitas yaitu : Surat Pernyataan Pelepasan Adat tanggal 30 Januari 1974 dengan luas tanah 450 Ha.
 - b. Lokasi Transmigrasi Kampung Nimbokrang memiliki Legalitas yaitu : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah oleh 15 orang dengan luas tanah 2.600 Ha.
 - c. Tambahan untuk 50 KK di lokasi Transmigrasi Besum Kampung Karya Bumi juga memiliki Legalitas yaitu : Surat Pernyataan pelepasan atas tanah Nomor : 05/SA/CAN-II/1976 tanggal 14 September 1976 dengan luas tanah 150 Ha.
3. Berdasarkan Pelepasan Hak atas tanah dari masyarakat Adat kepada Pemerintah untuk lokasi Transmigrasi, sebagaimana pada poin 2 huruf a, huruf b dan huruf c maka oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai tanah Negara untuk pemukiman Transmigrasi melalui :
 - a. SK Bupati Jayapura Nomor.25/KPTS/BUP-JP, tanggal 18 Juni 1976.
 - b. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 50/GLJ/1977 tanggal 7 Juni 1977.
 - c. SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor SK.2/HPL/DA/1978 tanggal 18 Juni 1978.
4. Mohon Pemerintah buka Ruang/Kesempatan untuk Dialog dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Lokasi Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Demikian Pengakuan dari Gereja-Gereja di lembah Grime atas konflik lokasi Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang/ Kabupaten Jayapura.


Besum, 04 September 2015

An. Pimpinan Gereja di Wilayah Grime
Kabupaten Jayapura,


1. Ketua Wilayah GPdI Nimboran,




2. Ketua Wilayah GPdI Kentuk – Gresi




3. Ketua Wilayah GPdI Kentuk,



4. Ketua Kelas GBI Kentuk – Gresi



5. Ketua Wilayah GBI Grime Nawa,



6. Ketua Kelas GRDP Grime Nawa,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. PANGDAM XVII / Cenderawasih di Jayapura ;
2. KAPOLDA Papua di Jayapura ;
3. Ketua Komisi I DPR Papua di Jayapura ;
4. Ketua Persekutuan Gereja – Gereja di Papua (GPDP) di Jayapura ;
5. Ketua Sinode Am GKI di Tanah Papua di Jayapura ;
6. Ketua Sinode GPDP di Jayapura ;
7. Ketua DPD GBI Provinsi Papua di Jayapura ;
8. Ketua Daerah GPdI Provinsi Papua di Jayapura ;
9. Ketua Pokja Agama MRP di Jayapura ;
10. Bupati Jayapura di Sentani ;
11. Kapolres Jayapura di Sentani ;
12. Dandim 1701 Jayapura di Jayapura ;
13. Kepala BPN Provinsi Papua di Jayapura ;
14. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura ;
15. Pimpinan dan Para Peserta Rapat tanggal 27 Juli 2015 ;
16. Dewan Adat Mamta / Tabi ;
17. Dewan Adat Grime ;
18. MUSPIDIS Nimboran ;
19. MUSPIDIS Kentuk – Gresi ;
20. MUSPIDIS Namblong ;
21. MUSPIDIS Kentuk ;
22. MUSPIDIS Nimbokrang ;
23. Para Tokoh Adat Grime ;
24. Arsip.



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PAPUA**

Jl. Soa Siu Dok V Bawah, Telp/Fax (0967) 521592, Email : komnashampapua@yahoo.co.id, Jayapura - Papua

Nomor : 023 /TL Pengaduan.3.5.6/VII/2016
Lampiran : -
Sifat : *Segera*
Perihal : *Mohon Tindak Lanjut*

Jayapura, 20 Juli 2016

Kepada Yth.
Menteri Transmigrasi dan Kependudukan RI

Di -
Jakarta

Dengan hormat,

Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada tanggal 28 Juni 2016 telah menerima pengaduan dari **Sdr. Benyamin Yantewo** selaku Pimpinan Adat (Ondoafi) Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura perihal pengabaian terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat adat Bunyom. Di dalam pengaduan diterangkan beberapa hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Masyarakat Adat Bunyom seluas 1.300 Ha yang oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan RI dijadikan sebagai lokasi transmigrasi bagi penduduk Jawa yang didatangkan ke Papua sejak tahun 1975.
- Tanah yang dilepas untuk lokasi transmigrasi oleh Masyarakat Adat Bunyom kepada Pemerintah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 18 Juni 1975 Seluas 1.200 Ha.
- Tanah adat tersebut kemudian digunakan sebagai Lokasi Transmigrasi Besum Kampung Karya Bui Distrik Namblong, Lokasi Transmigrasi Kampung Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dan Lokasi Transmigrasi Benyom Jaya, Kampung Benyom Jaya I dan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang.
- Sesuai kesepakatan tertulis dengan Pemerintah, Lokasi tanah adat yang dilepas Masyarakat Adat Benyom seluas 1.200 Ha meliputi lokasi Transmigrasi Kampung Karya Bui dan Lokasi Transmigrasi Kampung Nimbokrang sedangkan Lokasi Transmigrasi Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom II tidak melalui kesepakatan apapun dengan Masyarakat Adat Benyom tentang ganti rugi yang layak atas pemakaian lokasi tanah adat tersebut.

kesepakatan apapun dengan Masyarakat Adat Benyom tentang ganti rugi yang layak atas pemakaian lokasi tanah adat tersebut.


- Bahwa akibat penggunaan lokasi tanpa izin maupun kesepakatan dengan Masyarakat Adat Benyom, mereka harus kehilangan hutan tempat berburu dan berkebun (Mata Pencarian), Hilangnya Dusun Sagu (Sumber Makanan Pokok) dan hilangnya Tanah Adat. Akibat lain yakni sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan penduduk transmigrasi juga turut campur tangan di dalamnya aparat keamanan TNI di wilayah tersebut yang diduga melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Masyarakat Adat Benyom.
- Masalah ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui Kementerian dan Lembaga Pusat terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan juga melalui lembaga legislatif DPRP dan MRP akan tetapi hingga sekarang belum ada penyelesaian yang baik terkait penegakan hak ulayat Masyarakat Adat Benyom.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Menteri Transmigrasi dan Kependudukan Republik Indonesia agar dapat menindak lanjuti penyelesaian atas masalah tanah adat Masyarakat Adat Benyom yang hingga saat ini belum mendapat ganti rugi apapun atas penggunaan tanah adat sebagai Lokasi Transmigrasi Kampung Benyom I dan Kampung Benyom Jaya II oleh Pemerintah Pusat dalam hal oleh Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan RI.

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dijamin dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999. Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap hak-hak warga negara dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan demokrasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PAPUA**



Frits B. Ramandey, S.Sos, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Komnas HAM RI di Jakarta, sebagai laporan
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
3. MENKOPOLHUKAM RI di Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
5. Kepala BPN RI di Jakarta
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
7. PANGDAM XVII Cenderawasih di Jayapura
8. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani
9. Kepala BPN Provinsi Papua di Jayapura
10. Kepala BPN Kabupaten Jayapura di Sentani
- ⑪ Bpk. Benyamin Yantewo di Bunyom
12. Arsip

**ONDOAFI KAMPUNG BUNYOM
DISTRIK NIMBOKRANG
KABUPATEN JAYAPURA**

Bunjom, 27 Maret 2018

Nomor : 12/OB/II/2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pelanggaran HAM
Di Bidang Agraria atas
Tanah Transmigrasi Benyom
Jaya 1 dan Benyom Jaya 2
Distrik Nimbokrang
Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua,
tolong di selesaikan
Berdasarkan INPRES
Nomor : 9 Tahun 2017

Kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI
Di –
Jakarta
2. Kepala Staf Kepresidenan RI
Di –
Jakarta
3. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional RI
Di –
Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri RI
Di –
Jakarta
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi RI
Di –
Jakarta
6. Menteri Hukum dan HAM RI
Di –
Jakarta
7. Gubernur Provinsi Papua
Di –
Jayapura
8. Bupati Jayapura
Di –
Sentani

Dengan hormat,

Kami berterima kasih kepada Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo yang memiliki hati seorang Ayah/Bapak terhadap penderitaan yang kami alami selama ini, sehingga TUHAN telah menggerakkan hati dari Presiden RI ke 7 sehingga pada Tanggal 11 Desember 2017 telah mengeluarkan INTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT. Berdasarkan Intruksi Presiden tersebut diatas, maka kepada :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI
2. Kepala Staf Kepresidenan RI di Jakarta

3. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta.**
4. **Menteri Dalam Negeri RI**
5. **Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI**
6. Menteri Hukum dan HAM RI
7. Gubernur Provinsi Papua
8. Bupati Jayapura

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami menyampaikan/melaporkan pelanggaran HAM di Bidang Agraria yang terjadi pada Tahun 1979 yang mengakibatkan kami masyarakat Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura menderita kekurangan gizi buruk, akibat :

1. Kehilangan tanah seluas 1.500 Ha
2. Kehilangan tanaman sagu 2.288 Rumpun (Makanan pokok)
3. Kehilangan hutan
4. Kehilangan lahan untuk berkebun
5. Kehilangan Hutan tempat berburu, pohon matoa, dll.
6. Kehilangan kayu, rotan, dll untuk bangun rumah tinggal
7. Kehilangan air tempat mencari ikan, dll

ADAPUN DUDUK PERSOALAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Berdasarkan Program Pemerintah Pusat/Program Nasional tentang Transmigrasi, maka pada tanggal 18 Juni 1975 masyarakat Adat Kampung Nimbokrang melepaskan/menyerahkan tanah Adat mereka seluas 2.600 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - UTARA Berbatasan dengan : Sungai Grime
 - TIMUR Berbatasn dengan : Jln. Raya Warombaim – Pobaim
 - SELATAN Berbatasan dengan : Kali Lepu
 - BARAT Berbatasan dengan : Kali Asoo
2. Tanah Adat tersebut diatas kemudian ditetapkan sebagai Tanah Negara untuk lokasi Pemukiman Transmigrasi, melalui :
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK.2/HPL/DA/1978 Tanggal 18 Juni 1978
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 50/GIJ/1977 tanggal 7 Juni 1977
 - c. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor : 25/KPTS/BUP-JP/1976 Tanggal 18 Juni 1976

Tanah 2.600 Ha memiliki Legalitas yang kuat sebagai Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
3. Sedangkan Pelanggaran HAM di bidang Agraria terjadi atas lokasi Transmigrasi Kampung Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.


4. Kami masyarakat adat Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura tidak pernah melepaskan /menyerahkan Tanah Adat kami Asoo – Muaif seluas 1.500 Ha kepada Pemerintah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi.
5. Tanpa izin dari masyarakat Adat Kampung Bunyom, pada waktu itu Pemerintah dengan dukungan TNI dan POLRI melakukan tindakan penyerobotan atas Tanah Adat kami Asoo Muaif, yang sekarang disebut Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kampung Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
6. Pada Tahun 2014 Presiden RI ke 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), di Pimpin oleh Bapak Bambang Darmono (Jend Purn) dan Wakil Kepala UP4B adalah Bapak Eduard Fonataba (Bupati Sarmi sekarang).
7. Masalah ini telah kami laporkan kepada Kepala UP4B dan proses yang pernah dilakukan oleh UP4B adalah sebagai berikut :
 - A. Pada Tanggal 6 Agustus 2014 Kepala UP4B mengadakan Pertemuan dengan masyarakat Adat Bunyom dan warga Transmigrasi di Balai Kampung Benyom Jaya 1. Tujuan dari pertemuan adalah Kepala UP4B mau dengar sendiri tuntutan dari masyarakat Adat dan keluhan dari warga Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
 - B. Berdasarkan Aspirasi dari masyarakat pada 6 Agustus 2014, maka Kepala UP4B mengadakan Pertemuan dengan Kementrian/Lembaga terkait di Jakarta pada 13 – 14 Agustus 2014.
 - C. Pertemuan berikutnya dengan masyarakat Adat, warga Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua dan Kementrian /Lembaga terkait di Jakarta pada 18 – 19 September 2014. Dalam pertemuan ini telah disepakati yaitu :
 - a. BPN melakukan pengukuran ulang luas tanah yang menjadi sengketa
 - b. Kemenakertrans memberikan Program Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penanaman ulang sagu di lokasi tanah adat yang disiapkan masyarakat.
 - c. Pemerintah melalui kemenakertrans menyiapkan program pemberian Rekognisi.
 - d. Pemda menyiapkan dan mengajukan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.
 - e. Pemda dan masyarakat adat menyiapkan lahan untuk program pemberdayaan masyarakat.
 - f. Masyarakat tidak akan mengganggu selama proses penyelesaian.
8. Kesepakatan tersebut diatas, oleh Kepala UP4B telah melaporkan kepada Presiden RI melalui Surat Nomor : B-367/K-UP4B/10/2014 tertanggal Jakarta, 6 Oktober 2014.
9. Sampai hari ini kami masyarakat Adat Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura sedang menunggu bagaimana Petunjuk lebih lanjut dari Presiden RI.
10. Dengan adanya INPRES RI Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017, kami mempunyai harapan yang amat besar, bahwa INPRES Nomor 9 Tahun 2017 akan menjadi Jembatan EMAS (Penghubung) antara masyarakat Adat Kampung Bunyom dengan Mantan

Kepala UP4B Bapak Bambang Darmono dan Kabinet Kerja (Kementerian/Lembaga terkait), Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo melalui INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017, untuk menyelesaikan masalah tanah Transmigrasi Benyom Jaya 1 dan Benyom Jaya 2 Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK.2/HPL/DA/1978 Tanggal 18 Juni 1978.

Demikian Permohonan kami, atas bantuan dan perhatian Bapak-Bapak terhadap kami masyarakat Papua di Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, kami ucapkan terima kasih.

Ondoafi Bunyom,





BENNY YANTEWO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mantan Kepala UP4B Bapak Bambang Darmono di Jakarta
2. Kepala Kantor KOMNAS HAM Perwakilan Papua di Jayapura
3. Ketua MRP di Jayapura
4. Ketua DPR Papua di Jayapura
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua di Jayapura.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua di Jayapura.
7. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura di Sentani.
9. Arsip.

LAMP I RAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Irian Jaya
Nomor : 50/GIJ/1977
Tanggal : 7 Juni 1977



KETERANGAN

- Dasar
- Dasar
- Dasar
- Tidak Ada Dasar: Hasil pencerobohan = pelanggaran HAM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan asli
SEKRETARIS DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
U.B
BIRO HUKUM ORGANISASI & TATALAKSANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
IRIAN JAYA,
tid
SOETRAN

SOERASMIH,SH
NIP : 010053163

Dibuat Sesuai Asli

Beny Yante

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
NOMOR : 73/KEP-91/VI/2011

TENTANG

PEMBATALAN SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 DAN M.158 Masing - Masing Tercatat Atas Nama ELIAB ONGGE, SIP,M.M. YANG TERLETAK DI KAMPUNG NOLOKLA KECAMATAN SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA, KARENA CACAT ADMINISTRASI/CACAT HUKUM DALAM PENERBITANNYA.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL, PROVINSI PAPUA

- Membaca** :
1. Surat permohonan Keluarga Besar Suku Ongge tanggal 13 Mei 2009 yang intinya mohon bantuan tindak lanjut proses pembatalan sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, SIP.M.M.;
 2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal 21 Juli 2010 No 162/600-14/VII/2010 perihal pengusulan pembatalan sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, SIP.M.M.;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tanggal 19 Agustus 2010 No 950/600.91/VIII/2009 perihal pembatalan sertipikat Hak Milik nomor M.151, s/d M.158 atas nama Eliab Ongge, sebanyak 8 (delapan) bidang, di Kelurahan NoloKla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
 4. Berita Acara Pelaksanaan Gelas Tindak lanjut Proses Pembatalan 8 (delapan) Sertipikat A.n. Eliab Ongge, S.IP, M.M, Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua 461.A/600.18-91/VII/2009, Berita Acara Gelas No. 64/BAHGP/VII/2010;
 5. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 29 April 2011 Nomor 1433/25.2-600/IV/2011, hal Pembatalan SHM No. 151/Nolokla s/d 158/Nolokla masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, SIP,M.M, karena terdapat Cacat Administrasi dan Cacat hukum dalam Penerbitannya;
 6. Risalah Pengolahan Data tentang penyelesaian masalah pembatalan sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, SIP.M.M tanggal 21 Desember 2010;
- Menimbang** :
- a. bahwa hak atas tanah yang diusulkan pembatalannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura adalah Sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercaiat atas nama Eliab Ongge, SIP,M.M. Yang luas kesefuruhannya adalah 6? Ha diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2007;
 - b. bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, SIP,M.M. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan prosedur penerbitan hak atas tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

ELIAB ONGGE, S.P.M.M. di atas tanah obyek perkara No. 39/Pdt/G/1984/PN-Jpr. No. 31/Pdt/1985/PT-Jpr. No. 2322.K/Pdt/1986 dan No. 381/PK/Pdt/1989 dengan penggugat Hsuech Hebe Ohse melawan Gubernur / Kepala daerah Th.L. Irian Jaya Dkk. melawan Petrus Polu Wally dan Max Ongge sedangkan SSM No.158 atas nama Eliab Ongge SIP, MM walaupun berada di luar tanah obyek perkara dan telah dibeli oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua namun Sertipikat Hak Milik tersebut terbit di atas tanah adat

- d. bahwa terhadap perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI telah diputus pada tanggal 28 Juli 1992 No. 381/PK/Pdt.1989 yang intinya antara lain menyatakan tanah sengketa adalah tanah adat yang dimiliki oleh para penggugat dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) masing-masing untuk 1/6 (seperenam) bagian;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Data Yuridis dan data Fisik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal 25 Juni 2008 Diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - Bidang tanah yang menjadi obyek perkara dan dimohonkan haknya adalah tanah adat milik keluarga besar suku Ongge;
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan bidang tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua.
- f. bahwa untuk tertib administrasi maka Sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, S.P.M.M. perlu dibatalkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang Nomor 9 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;

M E M U T U S K A N :

Mendekretakan

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 DAN M.158 Masing-masing tercatat atas nama ELIAB ONGGE, S.P.M.M. YANG TERLETAK DI KAMPUNG NOLOKLA KECAMATAN SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA, KARENA cacat administrasi dan cacat hukum dalam penerbitannya

KESATU

- M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, S.P., M.M. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan prosedur dan mengandung cacat administrasi yaitu :
- Tidak dilakukan pengukuran dan tidak ada tanda terima pembayaran pengukuran
 - Tidak tercatat dalam daftar isian
 - Tidak dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis
 - Tidak ada Riwayat Panitia "A"
 - Tidak ada Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis

KEDUA

- Sertipikat Hak Milik nomor M.151, M.152, M.153, M.154, M.155, M.156, M.157 dan M.158 masing-masing tercatat atas nama Eliab Ongge, S.P., M.M. atas tanah terletak di Kampung Noloika Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan menyatakan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta mengembalikan tanahnya ke keadaan semula

KETIGA

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk :
 - Mencatat batalnya sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan pada buku tanah dan daftar-daftar lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah;
 - Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di Kabupaten Jayapura atas biaya Keluarga Besar Suku Ongge.

KEEMPAT

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dalam penetapannya. Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 20 Desember 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI PAPUA



GUSMIN TUARITA, S.H., M.H.
 NIP. 196007121987031602

Kepada Yth :

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura di Sentani;
- Keluarga Besar Suku Ongge di Sentani;
- Sdr. Eliab Ongge, S.P., M.M. di Sentani.

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

- Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
- Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Jayapura;
- Arsip.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN PAPUA

Pusat : Jln. H.R Said Kay C-19 Jakarta Selatan, Telp (021)52960894 Fax (021)52960907
Kantor Perwakilan Papua : Jln. Barni lewat melati RT.03/03, pasar lama Abepura-Jayapura, Telp/fax (0967) 585552

Jayapura, 11 Juni 2013

Nomor : 21/KLA/ORI/PAP/VI/2013
Lamp : -

Kepada Yth. .
Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
Di -

Tempat.

Perihal : **Permintaan Klarifikasi I (Pertama) mengenai Tindak Lanjut Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 50 ha yang berlokasi di Kampung Harapan, Sentani Timur**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan sehubungan dengan pengaduan yang telah diterima oleh Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat dengan Nomor Register : 924/LM/ORI/PAP/VI/2013 atas nama Pelapor : Bartholomens Ongge, mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura seluas ± 50 ha, adapun inti permasalahan yang hendak kami klarifikasi adalah :

1. Bahwa permasalahan penerbitan 8 (Delapan) sertifikat tanah atas nama Eliab Ongge seluas 50 ha telah menempuh berbagai upaya penyelesaian, baik melalui jalur hukum positif maupun upaya diluar hukum positif;
2. Bahwa permasalahan tanah ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 381 PK/Pdt.1989, yang memutuskan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Hanoch Hebe Ohee;
3. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992, Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah mengeluarkan 6 (enam) surat pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan MARI No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992, yaitu :
 - a. Nomor : W30.UU/801/HK.04.10/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
 - b. Nomor : W30.UU/914/HK.04.10/X/2007, tanggal 14 Desember 2007;
 - c. Nomor : W30.UU/06/HK.04.10/I/2008, tanggal 08 Januari 2008;
 - d. Nomor : W30.UU/410/HK.02.12/V/2008, tanggal 08 Mei 2008;
 - e. Nomor : W30.UU/595/HK.02.07/V/2010, tanggal 26 Mei 2010;
 - f. Nomor : W30.UU/176/HK.02.07/II/2011, tanggal 02 Februari 2011;

HEDAM OHEY IGWANEAI-TAINYEI
ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEWBEUW

Nomor : 66/OHD/VIII/2010
Hal : Pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat
Lamp : -

Kepada Yang terhormat
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROPINSI PAPUA

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawa :

Nama : Agustinus Ph.Ohee
Alamat : Kampung harapan Distrik Sentani Timur
Jabatan : ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEWBEUW


Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum adat suku sentani yang berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah adat hanyalah berada pada Ondofolo dan Kote dalam susunan struktur Keondoafian yang berlaku di suku sentani, oleh karena itu maka berkaitan dengan pembayaran ganti rugi hak atas tanah adat Makhenuay yang secara turun-temurun telah dikuasai secara sah oleh suku ongge yang mana hak atas tanah adat tersebut seluas 10 Ha telah diberikan atau dialihkan kepemilikannya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua untuk pembangunan satu unit sekolah baru (1 USB) SMA Negeri 3 sentani dengan surat pelepasan hak atas tanah adat dimaksud.

Untuk maksud tersebut saya selaku ONDOFOLO HEDAM DASIM KLEWBEUW meminta dengan hormat kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua agar kiranya dapat membayarkan ganti rugi hak atas tanah adat Makhenuay seluas 10 Ha tersebut kepada :

Nama : Bartholomeus Ongge
Alamat : Kampung harapan Distrik Sentani Timur
Jabatan : Kepala Suku Ongge

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan pihak-pihak tertentu. Demikian penyampaian saya dan atas perhatian serta kerja samanya tak lupa saya ucapkan terima kasih.

Kampung harapan, 10 Agustus 2010
ONDOFOLO HEDAM OHEY


Agustinus Ph. Ohee

Tebusan:

1. Kepala Distrik Sentani Timur
2. Kepala Kampung Nioikla
3. Dewan Adat Sentani
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA**

Jalan Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 9, Telp. 541043, 543060
Alamat Kawat: DINAS DIKJAR, Teleks: 76134 PKWJAP FAXIMILE (0367) 541088, 541842.



KWITANSI

Sudah Terima Dari : Gubernur Provinsi Papua

Banyaknya Uang : *Satu milyar rupiah*

Untuk Pembayaran : Tahap Pertama atas Ganti Rugi Tanah Adat Milik Sdr. ELIAB ONGGE, S.IP. MM. Seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nolohta Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 158.

Jumlah Rp. 1.000.000.000,-

<p>MENGETAHUKAN/ MENYETUJIKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI PAPUA,</p> <p> Drs. JAMES MODOUW, M.MT. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600704 198503 1 016</p>	<p>Diejukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pada Tanggal BENDAHARA PENGELMARAN,</p> <p> SEMUEL D. MANIANI, S.Sos. NIP. 19650923 198003 1 011</p>	<p>Jayapura,</p> <p>Yang Menerima,</p> <p> ELIAB ONGGE, S.P. MM. PEMILIK TANAH ADAT</p>
--	--	---



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
ALAMAT : JL. TANJUNG RIA BASE "G" JAYAPURA

KWITANSI

Sudah terima dari : GUBERNUR PROVINSI PAPUA

Uang sebanyak : Satu milyar rupiah.

Jumlah : Rp. 1.000.000.000,-

Untuk pembayaran : Biaya Pembebasan Tanah SMA Kampung Harapan (Tahap III/Tahap Akhir)
di Kab. Jayapura Tahun 2011 sesuai No. DPA-SKPD :
1.01.1.01.01.17.85.5.2.L Kode Rekening : 5.2.3.01.07

Jayapura,

Yang menerima,



ELIAB ONGGE, S.IP.MM
Pemilik Tanah Adat

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Prov. Papua

JAMES MODOUW

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19660704 198503 1 016

Lunas Dibayar :

Bendahara Pengeluaran,

CHRISTIAN I. MAKASORI, S.Sos

NIP. 19691225 199202 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Tanjung Ria Base G Jayapura 99117 Telp. 641043, 541060, 541142
Alamat Kawat : DINAS DIKJAR Teleks : 76134 PKWJAP IA FAX. (0667) 541088, 541842

KARTU TAMU

Visitor Card

NAMA : GESET ONGGE, S.SOS (CS)
Name

PEKERJAAN : PNS -
Occupation

ALAMAT : Kampung Horapan.
Address

INGIN BERTEMU DENGAN
Wants to see

~~Kepala Dinas Pendidikan
Remaja dan Olahraga
Provinsi Papua.~~

DENGAN / TANPA PERJANJIAN
With/Without appointment

TENTANG HAL
Subject

menyampaikan surat Pelepasan Tanah
Lahan smp negeri kamp. Horapan

CATATAN PETUGAS :

Data Jam :
Paraf :

JAYAPURA, 22/11/2010

CATATAN YANG DITEMUI :

Tanda tangan
Signature

→ Revisi Pak Amos
trial & bertanggung jawab

→ Foy. Saye ada kubi

GESET ONGGE, S.SOS



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura 99117 - Kopus 91 - Telp. 0967 541043 - 541842
Facsimile 0967 541842 - 541066

KWITANSI

Sudah Terima dari : **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**
Uang Sebanyak : *Dua Milyar Rupiah*
Jumlah : **Rp. 2.000.000.000,-**
Untuk Pembayaran : Biaya Pembayaran Tahap II Pembebasan Tanah SMA Kampung Harapan
Tahun 2010, Nomor DPA SKPD 1.01.01.01.17.85.05.02
Kode Rekening : 5.2.3.01.07
Tahun Anggaran 2010, Tanggal 09 September 2010.

Jayapura, Nopember 2010

Pemilik Tanah,

ELIAB ONGGE, S.Ip.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Papua



JAMES MODOUW
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 4960 0704 198503 1 016

Lunas Dibayar,
Pada Tanggal :
Bendahara Pengeluaran,

SEMUEL D. MANIANI, S.Sus.
NIP. 19650923198803 1 011

**HEDAM OHEY IGWANEAI – TAINENAI
KELUARGA BESAR SUKU ONGGE (ONGGEYME)**

Alamat : Jl. Rayn Abe – Sentani Kampung Nolakla HP. 085244094943

Kampung Harapan, 18 Desember 2015

No : 018/KBSO/XII/2015
Lampiran : 1(satu) exemplar
Perihal : Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Lokasi
SMA Negeri 3-Kampung Harapan

Kepada Yth :
Ketua Komisi C DPRD PAPUA
Di
Jayapura

Dengan hormat,

Menunjuk perihal tersebut diatas dan mengacu pada Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang setelah beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan, akhirnya menjadi Undang Undang No 2 Tahun 2012 yaitu tentang Penyediaan Tanah/Lokasi/Lahan Bagi Kepentingan Umum.

Dengan demikian, maka sebagai pewaris serta pemilik sah tanah adat hak ulayat (Makhenuai Yabha) ~~tempat tanah/lokasi telah dibangunnya SMA Negeri 3-Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, untaari Sentani~~ kesempatan ini, memohon sudilah kiranya pihak Dinas P&K, baik Kabupaten Jayapura maupun Propinsi Papua sebagai pemilik Aset tersebut segera membayar ganti rugi tanah/lokasi/ lahan dimaksud karena semuanya sudah TERLANJUR terjadi dan berlangsung jadi.

Untuk jelasnya, pada hari Kamis, 03 Desember 2015, kami sebagai pemilik tanah adat hak ulayat telah/sudah melakukan pengukuran (secara manual) terhadap seluruh lahan (areal) yang telah dimanfaatkan/digunakan/dimiliki oleh pihak SMA Negeri 3-Kampung Harapan dimana ternyata bahwa luas keseluruhan areal (lahan) adalah 10Ha (100.000 m²) sedangkan nilai ganti ruginya yang kami minta adalah Rp 50 milyar. Nilai ganti rugi sebesar tersebut (Rp 50 milyar) menurut hemat kami adalah PANTAS dan WAJAR karena TANAH bagi kami orang PAPUA adalah :

1. Harga diri/Jati diri
2. Satu-satunya WARISAN yang paling BERTARUHAN/BERNILAI bagi turun temurun (anak cucu, cici) kami

Namun demikian kami pun tidak dapat menutup mata dan sangkali bahwa pihak Dinas P&K Propinsi Papua telah (pernah) melakukan transaksi JUAL/BELI tanah dengan Sdr. Eliab Ongge, SIP.MM berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No: 158, dimana pada akhirnya SERTIFIKAT tersebut (No 158) ternyata adalah ASPAL (Asli Tapi Palsu). Maksud kami yaitu bahwa sekalipun uang ganti rugi sebesar Rp 4 milyar yang PERNAH dibayar kepada Sdr Eliab Ongge, SIP,MM, TIDAK DINIKAMTI oleh seluruh

Mengetahui/Menyetujui,
Para Akhona



1. KIES A. ONGGE 1.

2. ARNOLD W. ONGGE 2.

3. BEZALIEL ONGGE 3.

4. SILAS ONGGE 4.

5. JERRY JOHEE 5.

Catatan : CONTACT PERSON
BARTOLOMEUS ONGGE
No HP : 0852-4409-4943

..... yang telah membangun dan mendirikan bangunan atas tanah adat hak ulayat kami TANPA ALAS HAK

- Membawah masalah ini ke RANAH HUKUM karena surat surat menyakut tanah/lahan/lokasi sekolah ini suda secara BERADAB/MARTABAT beruangkali sejak tahun 2009 kami keluarga besar suku Ongge ajuhkan ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Propinsi Papua, Namun tidak ada satupun yang diproses (DIGUBRIS)
- Membumi hanguskan semua bangunan yang kami anggap LIAR diatas tanah adat hak ulayat kami Suku Ongge

Sebelum mengahiri surat ini sekali lagi kami sampaikan bahwa sebagai pewaris dan pemilik sah tanah adat hak ulayat, maka pembayaran ganti ruginya agar diproses/difakukan melalui Kepala Suku Ongge yaitu Bapak Bartholomeus Ongge

Demikian surat ini kami buat dengan harapan dapat diseriusi, ditindak lanjuti serta segera direalisir (diwujudkan nyatakan) sebelum berakhirnya tahun 2015. Ahirnya, mewakili Keluarga Besar Suku Ongge sebagai pewaris dan pemilik sah tanah lokasi tempat dibangunnya SMA Negeri 3 Kampung Harapan, kami menghaturkan diperbanyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA

Jalan. Dr. Samratulangi 08 Jayapura Papua 99111

Jayapura, Agustus 2016

Nomor : B / 1730 / VIII / 2016 / Dit Reskrimum
Klarifikasi : B I A S A
Lampiran : Surat panggilan
P e r i a h a l : Permohonan Ijin Pemanggilan Anggota DPRD
Kab. Jayapura a.n. Sdra. ELIAB ONGGE.

K e p a d a :

Yth. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

di-

Jayapura.

1 Rujukan :

- a. Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Laporan Polisi Nomor : LP / 142 / IX / 2014 / SPKT Polda Papua, tanggal 01 September 2014, tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.
- c. Surat Panggilan Nomor : Spgl / 565 / VIII / 2016 / Dit Reskrimum, tanggal 22 Agustus 2016.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, permohonan polda papua mohon agar polda papua dapat memberikan ijin kepada Sdra. ELIAB ONGGE, untuk memberikan keterangan sebagai Saksi kepada Penyidik Dit Reskrimum Polda Papua a.n. IPTU SANAWIAH Y. MAHULETTE, SIK, Nomor Hp. 081228018854, terkait dengan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Gubernur Propinsi Papua, sehubungan dengan pembayaran uang ganti rugi tanah adat suku ongge kampung harapan tahap V sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Sebagaimana yang di maksud dengan Pasal 372 KUHPidana (Surat Panggilan Terlampir).

3. Adapun pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Agustus 2016
Pukul : 09 : 00 Wt
Tempat : Ruang Unit II Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Papua.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

Dr. PAULUS WATERPAUW
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Inwasda Polda Papua.
2. Ketua DPRD Kab. Jayapura.
3. ...

**HEDAM OHEY – IGWANAEI – TAINAEI
KELUARGA BESAR SUKU ONGGE**

Alamat : Jl. Yabaheai Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kab. Jayapura
Tlp/Mobile Phone : 085244094943

Nomor : Kampung Harapan, 18 Agustus 2017
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) Expl
Hal : **Mohon Pembayaran Ganti-Rugi Tanah lokasi
SMA 3 Sentani di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur.**

Kepada Yth .

1. BAPAK GUBERNUR PAPUA
2. SEKDA PROVINSI PAPUA
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. PAPUA
4. KEPALA BKAD PROVINSI PAPUA

Masing-masing

di -

Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa kami mendukung Program Gubernur Papua, "Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera" ,Harapan Seluruh Masyarakat Papua (Gerakan Hasrat Papua) sebagai komitmen dalam penerapan Otonomi Khusus dan telah dilakukan berbagai program kegiatan pembangunan yang menunjang, salahsatu diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan.

Keluarga Besar masyarakat adat Suku Ongge menyampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengadaan tanah lokasi SMA Negeri 3 Sentani di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur seluas 10 Ha (10.000.M2) oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua adalah Tanah Adat/ Hak Ulayat Suku Ongge secara turun temurun.
2. Bahwa masyarakat adat Suku Ongge sebagai pemilik sah tanah adat/ulayat merasa dirugikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan adanya pembayaran yang salah sasaran pada tiga tahapan (2009, 2010,2011) sebesar Rp.4000.000.000.,00.- (Empat Miliar Rupiah) kepada spekulan tanah Sdr.Eliab Ongge, S.IP.,MM,berdasarkan


Sertifikat Hak Milik No.158 yang ternyata Sertifikat itu cacat hukum dan cacat administrasi..(dokumen Sertifikat terlampir).

3. Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik yang digunakan Sdr.Eliab Ongge, S.IP,MM adalah Sertifikat cacat hukum dan cacat administrasi, maka Tanah Lokasi SMA 3 Sentani Kampung Harapan Distrik Sentani Timur adalah tetap merupakan Tanah Adat /HakUlayat Suku Ongge.
4. Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua telah kami datangi untuk klarifikasi atas status tanah adat kami, namun tidak ada itikat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerima keluhan dan aspirasi kami (Suku Ongge) dan selanjutnya telah mendirikan Gedung Sekolah SMA 3 pada Tahun 2009 tanpa alas hak dan tindakan ini menurut kami adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan,Penguasaan Tanah tanpa Alas Hak, namun Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap membayar tanah lokasi SMA 3 Sentani Timur melalui tiga tahap (tahun 2009, 2010, 2011) dengan dana sejumlah **Rp.4.000.000.000,00 terbilang Empat Miliar Rupiah berdasarkan Sertifikat Cacat hukum dan cacat administrasi**, kami bertanya..! ada apa dibalik semua transaksi ini dengan spekulian tanah Eliab Ongge,S.IP,MM. Adanya konspirasi ini Negara telah dirugikan.Bahkan sarana dan prasarana pendidikan SMA Negeri 3 Sentani tidak memenuhi unsur-unsur sebagai asset daerah dan/atau Barang Milik Daerah (BMD).
5. Periu Bapak maklumi seperlunya bahwa dalam struktur adat di masyarakat adat Heram Ohei, kedudukan sdr.Eliab Ongge,S.IP,MM adalah sebagai Abdi Dalem dan/atau Pelayan Ondofolo untuk mengumpulkan sisa makanan dan bahan mentah yang ada diatas para-para adat Heram Ohei, bukan Kepala Suku (Kotelo) dan tidak berkedudukan sebagai Kepala Mata Rumah (Akhona) serta tidak memiliki kapasitas apapun dalam masyarakat adat.

6. Berdasarkan hal-hai tersebut diatas, kami mohon Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Papua agar segera merealisasikan ganti-rugi tanah adat yang tersisa **Rp.11.000.000,00.- (sebelas miliar rupiah) kepada keluarga besar Suku Ongge** sebagai pemilik tanah adat/hak ulayat yang sah sesuai dengan tatanan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dihadapan Bapak, kiranya dapat menyelesaikan hak-hak masyarakat adat Suku Ongge dengan arif dan bijaksana.

Atas kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.-

Hormat kami,
 Keluarga Besar Suku Ongge
 Kepala Suku

BARTHOLOMEUS ONGGE

Mengetahui/Menyetujui

Orangfoto Heram Rasim Kleubeuw


MOSES OHEE

Kepala Kampung Nolokla


OKTOVIANUS PUHIRI

Turut mendukung para Akhona Suku Ongge

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Matatiel Ongge | 2. Otniel Ongge..... |
| 3. Silas Ongge | 4. Jonathan Ongge..... |

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di – Jakarta;
2. Ketua KPK-RI di Jakarta;
3. Ketua BPK – RI Perwakilan Papua di Jayapura;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Ketua Komisi I DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Papua di Jayapura;
7. Bupati Jayapura di Sentani;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab.Jayapura di Sentani;

No : 005 /KBSO /III /2018
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanah Adat Hak Ulayat
Suku Ongge Seluas 10 ha

Kepada Yth :

1. Bapak Kapolri
2. Pimpinan Kompolnas
3. Pimpinan OMBUSMAN RI
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Di-

Jakarta

Dengan Hormat,

Menunjuk perihal tersebut diatas, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bartholomeus Ongge

Umur : 71 tahun

Jabatan Adat : Kepala Suku Ongge

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Nolokla, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua.

Melalui surat serta kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati memohon sudilah kirahnya semua semua pihak terkait di Jakarta mempelajari semua berkas-berkas (kopian) surat serta bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan tuntutan (pembayaran) ganti rugi terhadap pemanfaatan/ penggunaan tanah adat hak ulayat kami keluarga besar suku Ongge yang telah dialihkan fungsinya TANPA ALAS HAK yang pasti dan jelas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.

Adapun ALASAN yang menjadi SEBAB saya sebagai Kepala Suku Ongge surat kepada semua pihak terkait di Jakarta karena segala macam upaya secara ETIKA dan BERMARTABAT sudah saya dan teman-teman lakukan selama hampir 9 (Sembilan) tahun, sejak Oktober 2009 sampai dengan saat ini untuk memperoleh/ mendapatkan uang ganti rugi terhadap tanah adat HAK ULAYAT kami keluarga besar Suku Ongge seluas 100.000 M² (10 Ha) yang telah dimanfaatkan oleh pihak Dinas P & K Provinsi Papua untuk membangun/ mendirikan SMA Negeri 3, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, namun sayang seribu kali sayang semua UPAYA yang telah kami perjuangkan sejak Oktober 2009 ternyata sia-sia dan menemui jalan BUNTU! sekalipun alasan dan DASAR HUKUM kami keluarga

besar Suku Ongge sangat-sangat jelas seperti yang tertuang di dalam kopian surat-surat terlampir yang telah/pernah kami sampaikan kepada pihak dinas P & K Provinsi Papua sebagai pengguna/ pemakai lahan/tanah seluas 10 ha.

Kemudian walaupun semua upaya sudah kami lakukan tanpa membuahkan hasil (sia-sia), namun sebagai bentuk tanggung jawab MORIL saya sebagai kepala suku Ongge sesuai AMANAT yang dipercayakan keluarga, saya tetap dan akan terus memperjuangkan hak-hak kami yang melekat erat dengan tanah-tanah adat HAK ULAYAT yang merupakan WARISAN dari leluhur serta orang tua kami.

Karena bagi kami orang Papua, Tanah adalah HARGA DIRI/JATI DIRI, selain itu tanah merupakan satu-satunya WARISAN yang PALING BERHARGA/BERNILAI bagi anak cucu kami. Sehingga dengan demikian sebagai Kepala Suku Ongge, saya tidak menyerah begitu saja terhadap kenyataan yang kami keluarga besar alami selama ini, dengan berprinsip bahwa " **KEBENARAN TIDAK BISA/TIDAK DAPAT ditutup tutupi**".

Sebelum mengahiri surat ini, perlu saya informasikan bahwa terlampir bersama surat ini, saya sertakan semua kopian surat-surat, sejak awal dimulainya perjuangan untuk memperoleh/ mendapatkan uang ganti rugi atas lahan/ tanah seluas 10 ha yang diklaim Penda Provinsi Papua sebagai ASET milik saya TANPA ALAS HAK yang pasti dan jelas, Karena didalam Struktur Pemerintahan Adat Suku Sentani, Jayapura, Papua, tanah-tanah adat hak ulayat diakui sebagai tanah-tanah milik bersama/ kolektif/ komunal serta diawasi oleh seorang Kepala Suku.

Demikian surat ini saya buat, Dengan HARAPAN sudah kiranya ditanggapi, ditindak lanjuti dan dituntaskan dalam waktu dekat ini, karena sudah terlalu lama kami keluarga besar Suku Ongge bersabar dan menunggu dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Akhirnya, Terima kasih banyak buat semua pihak terkait untuk menanggapi.

Salam dan Hormat Kami,

Bartholomeus Ongge
Kepala Suku Ongge
No HP: 0852 4409 4943

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

- Kapolda Papua
- Kapolres Jayapura
- Kapolsek Sentani Timur
- Kepala SMA Negeri 3 Kampung Harapan
- Bupati Jayapura
- Kepala Distrik Sentani Timur
- Ondofolo Hedam Dasim Kleuwbeuw
- Kepala Distrik Sentani Timur
- Kepala Kampung Nalokla



Jayapura, 12 Januari 2016

Kepada Yth:

BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Up: DIREKTUR PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA 9 - 13

Di -

JAKARTA

SURAT PENGANTAR

NOMOR : W30-U/162/HK.01/II/2016

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengiriman berkas perkara Kasasi dalam perkara pidana No.172/PIId.B/2014/PN Jap atas nama ELIAB ONGGE, S.Ip, M.M.	2 (dua) Jilid Bundel	
2	Softcopy File : - Akta Pemberitahuan Putusan Banding - Akta Permohonan Kasasi - Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi - Tanda Terima Memori Kasasi - Memori Kasasi - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi - Surat Dakwaan - Surat Tuntutan - Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jayapura) - Putusan Pengadilan Tingkat Banding (PT Jayapura)	1 (satu) Keping CD	Dikirim dengan hormat untuk pemeriksaan tingkat Kasasi

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KANTORAN HUKUM



Impusan kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura;
Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa ;
Arsip;

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktovianus Puhiri
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Kepala Kampung Nolokla
Jabatan Adat : Akhona / Abhu Afaa

Sebagai Kepala Kampung Nolokla sekaligus sebagai salah satu Akhona / Abhu Afaa dari keluarga besar suku Puhiri menyatakan hal – hal sebagai berikut :


1. Batas – batas tanah adat hak ulayat dari masing – masing suku Heden Ohei Asatouw sudah jelas dan berlaku secara turun temurun.
2. Sebagai generasi penerus, kami hanya mewarisi apa yang selama ini telah digarap serta dikelola secara turun temurun sesuai batas – batas tanah adat, hak ulayat setiap suku dan berlaku surut sejak dahulu kala.
3. Fakta – fakta di lapangan tidak dapat direkayasa hanya karena kepentingan orang per orang terhadap hal – hal yang sudah baku.

Dengan demikian melalui surat pernyataan ini secara TEGAS saya nyatakan bahwa lokasi tanah tempat dibangunnya SMA Negeri 3 Kampung Harapan dan daerah sekitarnya adalah tanah adat HAK ULAYAT Suku Ongge secara turun temurun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai PENEGASAN tentang lokasi tanah SMA Negeri 3 Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, agar semua pihak menjadi maklum, Terima kasih.

Kampung Harapan 06 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan



OKTOVIANUS PUHIRI
Kepala Kampung Nolokla/
Akhona / Abhu Afaa



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 8 Jayapura 99112

Jayapura, 09 Oktober 2015

Nomor : B / 162 / X / 2015 / Dit Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan

Kepada

Yth. Sdr. BARTHOLOMEUS ONGGE

Di

Sentani

1. Rujukan :

- Laporan Polisi Nomor : LP / 142 / IX / 2014 / SPKT Polda Papua tanggal 1 September 2014 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan .
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik / 369 / IX / 2014 / Dit Reskrim, tanggal 4 September 2014..

2. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa laporan saudara telah kami tindak lanjuti dimana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Saksi Pelapor Sdr BARTHOLOMEUS ONGGE
- Saksi RUSTAM MIDA, S.Sos (Ka Distrik Sentani Timur)
- Saksi PHILIP ONGGE (Kepala Kampung Sentani Timur)
- Saksi Drs. THEODORUS RUMBIK (Kabid Pertendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Propinsi Papua
- Saksi PHILIP TILAAAR MAMBRASAR (Bendahara Pengeluaran BPKAD Propinsi Papua)
- Saksi BENYAMIN ARISOY, SE, M.Si (Kepala BPKAD Propinsi Papua)
- Saksi ANDARIAS BAUNIK, SE (Wakil Kepala Cabang Bank Papua Jayapura)
- Saksi ZULFIKAR, S.Kom (Karyawan BUMD Bank Mandiri Cabang Jayapura)

3. Bahwa kami juga sudah melakukan pemanggilan secara sah terhadap sdr ELIAB ONGGE sebanyak 4 kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 674 / IX / 2014 / Dit Reskrim , tanggal 11 September 2014.
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 736 / X / 2014 / Dit Reskrim , tanggal 1 Oktober 2014.
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 277 / V / 2015 / Dit Reskrim , tanggal 4 Mei 2015
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 421 / VI / 2015 / Dit Reskrim , tanggal 24 Juni 2015

Namun yang bersangkutan sdr ELIAB ONGGE tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah , sehingga sampai saat ini kami penyidik belum bisa memintai keterangannya dan hal itu menjadikan hambatan bagi penyidik untuk menuntaskan dalam proses penyidikan ini .

4. Bahwa



5. Bahwa terhadap laporan saudara , proses penyidikannya sampai saat ini masih berlanjut dan tetap akan difaksanakan secara proposonal dan profesionalime oerdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga tuntas.
6. Apabila ada keluhan atas pelayanan penyidikan , agar menghubungi call center kami nomor (0967) 531834 / AKBP MARKUS BISINGLASI (Kasubdit III Jatanras) No Hand Phone 081271718656 / 08124886298.
7. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kerja samanya .

an. DIREKTOR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA PAPUA



WADIR
Belaku Penyidik

NORHABRI, SH, MH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66100479

Tembusan :

1. Kapolda Papua
2. Inwasda Polda Papua
3. Pengawas Penyidik

" KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA
IMBALAN "

Perihal : **Pencairan Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Kampung Harapan di Sentani
Sebesar Rp. 10.600.000.000,-**

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yang Terhormat;

BAPAK GUBERNUR PROPINSI PAPUA

C.q BAPAK SEKRETARIS DAERAH PROPINSI PAPUA

Di -

Jayapura

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya eksekusi perkara **381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992** yang dilaksanakan pada tanggal :

08 April 2013

Oleh :

Termohon eksekusi

Pemerintah Republik Indonesia

C.q Menteri Dalam Negeri

Cq. Gubernur Propinsi Papua Drh. Costant Karma

(Pihak Pertama)

dan

Pemohon eksekusi

Bartholomeus OnggeKepala Suku Masyarakat Suku Ongge

(Pihak Kedua)

Dimana berdasarkan Surat Perjanjian bersama eksekusi perkara **381 PK/Pdt/1989
tanggal 28 Juli 1992** point 3 dan point 4 menyatakan bahwa:

Point 3. Pihak Pertama akan membayar sisa uang ganti rugi tersebut kepada Pihak Kedua dalam dua tahap pembayaran masing-masing :

- Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- Tahap kedua sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah)

Namun sampai pada bulan Mei 2013 Pihak Pertama/tereksekusi **Gubernur Propinsi Papua Cs** belum melaksanakan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kepada Pihak Kedua/pemohon eksekusi **Bartholomius Ongge**, maka Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dengan suratnya ;

I. Nomor : W30.UI/710/HK.02.07/V/2013

Tanggal : 27 Mei 2017

Perihal : Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kampung Harapan Sentani
Putusan Perkara 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Yang menjelaskan kepada Pihak Kedua/Pemohon eksekusi **Bartholomeus Ongge** sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 24 Mei 2013, perihal seperti pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. *bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani karena hal tersebut tergantung dari Bapak Gubernur Propinsi Papua;*
2. *Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian bersama antara Bapak Gubernur Propinsi Papua dengan Saudara sebagai Kepala Suku Ongge tanggal 08 April 2013 pada point 4 menyatakan bahwa :*
"Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama ini ditanda tangani".

Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sudah harus dilaksanakan pada tanggal 08 April 2013 (foto copy lampiran 1)

II. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dengan suratnya ;

Nomor : W.30.UI/866/HK.02.10VI/20213

Tanggal : 21 Juni 2013

Perihal : Hambatan Penyelesaian Eksekusi Perkara No.381 PK/Pdt/1989

Oleh Sdr. Eliab Ongge

Menjelaskan bahwa :

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 Juni 2013 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. *Bahwa Putusan Perkara Perdata No.381 PK/Pdt/1989 telah dilaksanakan secara sukarela sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian bersama tanggal 08 April 2013;*
2. *Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan putusan perkara perdata No.381 PK/Pdt/1989, kami sarankan **agar kedua pihak kembali untuk mempedomani perjanjian bersama tanggal 08 April 2013 tersebut;***
3. *Bahwa benar, obyek sengketa masih dalam status sita jaminan dari PN Jayapura No. 39/PDT-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa telah dipindahtangankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindakan pidana sebagaimana pasal 231 KUHP.*

Dengan tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Propinsi Papua u,b Sekda Propinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura;
3. Kapolda Propinsi Papua di Jayapura.

(foto copy lampiran 2)

Padahal,

Telah ada surat ketua Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura

Nomor : W30.UI / 935 / HK.02.12 / VIII / 2012

Tanggal : 2 Agustus 2012

Perihal : Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan MARI no. 381 PK / Pdt / 1989
tanggal 28 juli 1992

Merangkum surat - surat **teguran** ketua - ketua pengadilan Negeri kelas IA Jayapura sejak tahun 2007 - 2012, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Nomor. W30. UI/801/HK.04. 10 / X / 2007, tanggal 29 oktober 2007 (*foto copy / lampiran 3*)
2. Nomor. W30.UI / 914 / HK.04.10 / X / 2007, tanggal 14 Desember 2007 (*foto copy lampiran 4*)
3. Nomor. W30.UI / 06 / HK.04.10 / I / 2008, tanggal 08 januari 2008 (*foto copy lampiran 5*)
4. Nomor. W30.UI / 595 / HK.02.07 / V / 2010, tanggal 26 mei 2010 (*foto copy lampiran 6*)
5. Nomor. W30.UI / 176 / HK.02.07 / II / 2011, tanggal 02 februari 2011 (*foto copy lampiran 7*)

Perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami mohon agar bapak Gubernur Provinsi Papua melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Molokla, Distrik sentani yang dikenal dengan nama tanah Kampung Harapan yang masih tersisa Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge (Bartholomeus Ongge), sebagai pelaksana putusan Mahkamah agung RI Nomor 381 PK / Pdt / 1989 tanggal 28 juli 1992.

Tembusan Kepada Yth;

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura;
Sdr. Bartholomeus Ongge (*foto copy lampiran 8*)

Selanjutnya telah ada pula instruksi / disposisi :

1. Tanggal 9 Oktober 2012 dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada : Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Yang isinya sebagai berikut :
" *Supaya segera di proses pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku* " (*foto copy lampiran 9*).
2. Tanggal 26 maret 2013 dari Gubernur Papua (drh. Constant Karma) yang ditujukan kepada : Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan yang isinya sebagai berikut :
" *Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan ketua pengadilan negeri Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud*".

" *Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku*".
" *Pembayaran ini pada saat ttd kesepakatan dan tahap II paling lambat tahun 2014 sesuai dengan kesepakatan*". (foto copy lampiran 10)

3. Tanggal 27 maret 2013 dari Asisten I (mewakili sekda) yang ditunjukkan kepada :
Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset yang isinya sebagai berikut :
" *Untuk ditindak lanjuti sesuai arahan Bpk. Gubernur dan dilaksanakan pula sesuai ketentuan*" (foto copy lampiran 11)

Untuk diketahui bahwa sampai pada hari ini, **semua disposisi yang merupakan instruksi tidak dilaksanakan** oleh Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Papua.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan pada tanggal 08 April 2013, belum selesai. **Karena** seharusnya dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi tanah Harapan Sentani tahap I Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada saat penandatanganan kesepakatan. Dan pembayaran tahap II Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta) paling lambat TA 2014 sesuai dengan kesepakatan, **sehingga :**

Termohon eksekusi

Pemerintah Republik Indonesia

C.q Menteri Dalam Negeri

Cq. Gubernur Propinsi Papua Drh. Costant Karma

(Pihak Pertama)

Demi hukum, **wajib** membayar sisa uang ganti rugi tanah Harapan Sentani sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) kepada :

Pemohon eksekusi

Bartholomeus Ongge Kepala Suku Masyarakat Suku Ongge


(Pihak Kedua)

Melalui rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1540014028470

a.n Bartholomeus Ongge

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan konsekuen dan bertanggung jawab kepada masyarakat suku Ongge.

Jayapura, 29 Januari 2018

The image shows a circular official stamp of the Suku Ongge community. The stamp contains the text 'SUKU ONGGE' at the top and 'RI' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Barth'. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamp, extending to the right.

Bartholomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge

TEMBUSAN KEPADA ;

1. Yang Mulia Bpk Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang terhormat, Bpk. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Papua di Jayapura;
5. Yang Terhormat, Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua di Jayapura;
6. Yang Terhormat, Bpk. KAPOLDA Propinsi Papua sebagai laporan;
7. Yang Terhormat, Direktur RESKRIM POLDA Papua;
C.d. ~~Kepala SPKT POLDA Papua;~~
8. Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura sebagai laporan;
9. Arsip.

Perihal : **Sisa Uang Ganti Rugi Eksekusi Putusan Perkara Nomor : 381
PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Yth. Bapak Kepala Polisi Daerah Provinsi Papua
Cq. Bapak Direktur Bareskrim Umum
Di -
Jayapura

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bartolomeus Ongge**
Umur : **70 Tahun**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Kampung Harapan Sentani**
Status Adat : **Kepala Suku Masyarakat Ongge**

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan seluruh masyarakat suku Ongge.

Bersama ini dengan hormat menyampaikan tambahan laporan tentang adanya perbuatan Pidana yang sangat merugikan kami masyarakat suku Ongge, yang dilakukan oleh :

Gubernur Provinsi Papua
~~Cq. Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah~~
Provinsi Papua.

Membaca:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338** yang berbunyi sebagai berikut :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."
2. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415** sebagai berikut :
"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372** sebagai berikut :
"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

URAIAN PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan :
A. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I^a Jayapura yang ditujukan kepada Pieter Ell, SH. Kuasa Hukum Bartolomeus Ongge.
 - Nomor : **W19.DB.HT.01.10-372**
 - Tanggal : **09 Oktober 2006**
 - Perihal : **Pemohonan Penjelasan Hukum Pembayaran Hak Ulayat Seluas 62 Ha yang Terletak Di Kampung Harapan, Jayapura.**

- Isi Surat :
- Point 5 :** *Bahwa dengan meninggalnya pemohon Eksekusi Hanoch Hebe Ohee, maka demi hukum pemberian kuasa penerimaan uang oleh keluarga Ongge kepada Hanoch Hebe Ohee menjadi gugur sehingga pada waktu pembayaran tahap ketiga itu, seharusnya diterima secara bersama-sama dengan keluarga Ongge dan karenanya telah terjadi kekeliruan penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk pembayaran tahap ketiga diatas.*
- Point 6 :** *Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi yang diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan menuju Sentani, maka Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan pengecekan di lapangan akan tetapi dari Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata di kedua perkampungan Suku Ongge tersebut tidak ada pembangunan ataupun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga terbukti uang sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah)** yang telah diterima oleh keluarga Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.*
- Tembusan : 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura;
5. Ketua Majelis Rakyat Papua di Jayapura;
6. Keluarga Agustinus Ohee di Jayapura (foto copy terlampir).

B. Surat Ketua-Ketua Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada Bartolomeus Ongge. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 (fotocopy terlampir) yang dirangkum oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I^A Jayapura.

- Nomor : **W30.U/935/HK.02.12/VIII/2012**
 - Tanggal : 02 Agustus 2012
 - Perihal : **Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan MARI No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.**

- Isi Surat :
 Menindak lanjuti surat dari Kepala Suku Ongge, tertanggal 31 Juli 2012, serta menyusul surat kami masing-masing :

1. Nomor W30.U/801/HK.04.10/X/2007, tanggal 29 Oktober 2007.
2. Nomor W30.U/914/HK.04.10/X/2007, tanggal 14 Desember 2007.
3. Nomor W30.U/06/HK.04.10/1/2008, tanggal 08 Januari 2008.
4. Nomor W30.U/410/HK.02.12/V/2008, tanggal 08 Mei 2008.
5. Nomor W30.U/595/HK.02.07/V/2010, tanggal 26 Mei 2010.
6. Nomor W30.U/176/HK.02.07/II/2011, tanggal 02 Februari 2011.

Perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami mohon agar Bapak Gubernur Papua agar melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Nolokla, Distrik Sentani yang dikenal dengan nama tanah Kampung Harapan yang masih tersisa **Rp.10.600.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus juta rupiah)** untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge (Bartholomeus Ongge), sebagai pelaksana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381.PK/Pdt/1989 Tanggal 23 Juli 1992.**

- Tembusan :
 1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura.
 3. Saudara Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Ongge) di Jayapura.
 4. Arsip.

C. **Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I^A Jayapura** yang ditujukan kepada Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Masyarakat Ongge).

- Nomor : **W30.UI/1388/HK.02.12/11/2012**
- Tanggal : 28 November 2012
- Perihal : **Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Eksekusi Perkara No. 381/PK/Pdt/1989**
- Isi Surat :
 1. *Bahwa pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 381/PK/Pdt/1989** adalah atas dasar sukarela dari termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;*
 2. *Bahwa oleh karena itu maka pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;*
 3. *Bahwa apabila pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan, kami minta agar bukti pembayaran dikirimkan kepada kami untuk dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.*
- Tembusan :
 1. Pihak Termohon Eksekusi / Gubernur Cs di Jayapura; (untuk diketahui dan dilaksanakan).
 2. Arsip_fotocopy terlampir).

● Bahwa dengan adanya Petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Klas I^A Jayapura tersebut di atas, maka :

- Pada tanggal 04 Oktober 2012 Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge, menemui Asisten I Sekda Propinsi Papua menyerahkan berkas persiapan pelaksanaan eksekusi putusan perkara **No. 381/PK/Pdt/1989** tanggal 28 Juli 1992.

Kemudian Asisten I **MENGINFORMASIKAN** kepada Sekda Propinsi Papua (dalam hal ini adalah Drh. Constant Karma) yang isinya sebagai berikut ;
Terlampir disampaikan laporan hasil kerja Tim Pemeriksaan Fisik lapangan lokasi tanah Pemda Kampung Harapan yang terdiri dari :

1. *Laporan Tim Pemeriksaan Fisik Lapangan di lokasi tanah Kampung Harapan Sentani.*
2. *Surat Pernyataan Keluarga Besar Suku Ongge*
3. *Bukti-bukti foto*
4. *Dokumen berkas proses pelaksanaan eksekusi perkara (satu buku)*
Mohon koreksi dan arahan Bapak Sekda kepada Kepala BPKAD.

Terhadap informasi Asisten I di atas, pada tanggal 09 Oktober 2012, Sekda (drh. Constant Karma) **MENGINSTRUKSIKAN** kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang isinya sebagai berikut :

SUPAYA SEGERA DIPROSES PEMBAYARAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

- Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2012, Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge, menemui Asisten I Sekda Propinsi Papua menyerahkan **TAMBAHAN** berkas persiapan pelaksanaan eksekusi putusan perkara **No. 381/PK/Pdt/1989** tanggal 28 Juli 1992.

Asisten I kemudian menindaklanjuti dengan memberi disposisi/informasi yang ditunjukkan kepada Pj. Gubernur (dalam hal ini Bapak drh. Constant Karma) yang isinya adalah sebagai berikut :

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tambahan dokumen pendukung lokasi tanah Kampung Harapan Sentani yang terdiri dari :

1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I^A Jayapura perihal petunjuk pelaksanaan pembayaran eksekusi No. 381 PK/Pdt/1989.
2. Dasar pertimbangan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan seluas 62 hektar dari Kepala Biro Hukum.
3. Dokumen pendukung lainnya (terlampir).
4. Bila Kepala BPKAD ada pertimbangan lain sebaiknya disampaikan secara tertulis sehingga ada bukti, jangan dengan lisan (fotocopy terlampir).

- Bahwa berdasarkan informasi-informasi tersebut di atas, maka **pada tanggal 18 Februari 2013**, Pemohon Eksekusi Bartolomeus Ongge dan Termohon Eksekusi drh. Constant Karma selaku Pj. Gubernur Provinsi Papua dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri I^A Jayapura, bersepakat untuk mengadakan persiapan pelaksanaan eksekusi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992** yang materinya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat Pelaksanaan;
2. **Menyusun Surat Perjanjian Bersama Eksekusi Putusan Perkara Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 yang ditandatangani bersama sebagai legalitas kesepakatan perjanjian tersebut.**
3. Menentukan ~~dan menyetujui~~ tahapan pembayaran sisa uang ganti rugi eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 PK/Pdt/1989 sebagai berikut :
 - Tahap I : Sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)** dibayar pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Bersama dalam eksekusi tanggal 08 April 2013.
 - Tahap II : Sebesar **Rp. 5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** dibayar paling lambat pada tahun 2014 (foto copy terlampir)

- **Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013**, Pj. Gubernur Papua, drh. Constant Karma mendisposisikan/instruksi diteruskan kepada :
 - Sekretaris Daerah
 - Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah

Isi Disposisi/Instruksi :

1. Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan ketentuan Pengadilan Negeri Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud.
2. Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran ini dilakukan pada saat tanda tangan kesepakatan dan tahap II paling lambat Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kesepakatan (foto copy terlampir)

- **Kemudian pada tanggal 27 Maret 2013**, Asisten I (mewakili Sekda) memberi disposisi/instruksi kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Benyamin Arisoi.

Isi Disposisi/Instruksi tersebut adalah :

"Untuk ditindak lanjuti sesuai arahan Bapak Gubernur dan dilaksanakan pula sesuai ketentuan." (foto copy terlampir)

- **Bahwa tepat pada tanggal 08 April 2013, eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 DILAKSANAKAN** yang dihadiri dan disaksikan oleh :

- Sekda, para Asisten, para pejabat teras lainnya dan Kepala Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Kepala-Kepala Dinas Provinsi yang terkait dalam Gugatan Perkara 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.
- Beberapa anggota Keluarga Suku Ongge.



Bahwa BERITA ACARA PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN BERSAMA EKSEKUSI **Putusan Perkara No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 SECARA SAH** ditandatangani oleh :

Pemohon Eksekusi
Bartolomeus Ongge
 Kepala Suku Masyarakat Ongge
 (Sebagai penggugat konvensi dalam perkara No. 381 PK/Pdt/1989
 tanggal 28 Juli 1992)
 dan
 Termohon Eksekusi
drh. Constant Karma
 Pj. Gubernur Provinsi Papua
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Cq. Menteri Dalam Negeri
 (Sebagai tergugat Konvensi dalam perkara 381 PK/Pdt/1989
 tanggal 28 Juli 1992).

Maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338, yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Seharusnya pembayaran sisa uang ganti rugi Putusan Perkara 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 tahap I sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) demi hukum** dibayar **seketika**, setelah perjanjian bersama eksekusi Putusan Perkara **nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992** ditanda tangani. Namun oleh karena pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri I^A Jayapura berada di Jakarta, maka Termohon Eksekusi **Gubernur Cs** dan Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Ketua Pengadilan Negeri I^A Jayapura berada di Jayapura.

Bahwa sunguhpun Ketua Pengadilan Negeri I^A Jayapura berada di Jayapura, namun sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 termohon eksekusi Gubernur Cs. (Lukas Enembe S.IP.,MM.) dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah **tidak melakukan pembayaran** maka Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** menyurati Ketua Pengadilan Negeri I^A Jayapura.

Sehingga berdasarkan surat pemohon eksekusi Bartolomeus Ongge, maka pada tanggal 24 Mei 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan suratnya :

Nomor : W30.UI/710/HK.02.07/V/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

Perihal : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani Putusan Perkara no 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Memberi petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan Sentani, karena hal tersebut tergantung dari Bapak Gubernur Provinsi Papua;
2. Bahwa mengacu pada surat perjanjian bersama antara Bapak Gubernur Provinsi Papua dengan saudara sebagai Kepala Suku Ongge tanggal 08 April 2013 pada point 4, menyatakan bahwa :
"Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama ini ditanda tangani".

Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), sudah harus dilaksanakan pada tanggal 08 April 2013.

Tembusan kepada :

1. Bapak Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
 2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura (fotocopy terlampir).
- Bahwa sampai tanggal 20 Juni 2013 sisa uang ganti rugi tahap I sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)** Eksekusi Putusan Perkara nomor 381 PK/Pdt/1989 belum juga dibayar oleh termohon eksekusi Gubernur.Cs. Maka, pemohon eksekusi Bartholomeus Ongge tanggal 20 Juni 2013 menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jayapura lagi, sehingga pada tanggal 21 Juni 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan suratnya :
Nomor : W.30.UJ/866/HK.02.10/VI/2013
Perihal : ~~Hambatan Penyelesaian Eksekusi Perkara No. 381.PK/Pdt/1989 oleh sdr. Eliab Ongge.~~

Memberi petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Perkara Perdata no. 381.PK/Pdt/1989 telah dilaksanakan secara sukarela sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian bersama tanggal 08 April 2013.
2. Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan Putusan Perkara Perdata no. 381.PK/Pdt/1989, kami sarankan agar kedua pihak kembali untuk mempedomani Perjanjian bersama tanggal 8 April 2013 tersebut.
3. Bahwa benar, Obyek sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 38/PDT-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa telah dipindahtanggankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 231 KUHP.

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua
Ub. Sekda Provinsi Papua di Jayapura
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura
3. Kapolda Provinsi Papua di Jayapura (fotocopy terlampir).

Namun **dua penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura** tersebut tidak dihiraukan oleh Gubernur Cs. dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ironisnya, justru pada saat pemohon eksekusi Bartholomeus Ongge sedang berusaha dengan gencar agar Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan disposisi-disposisi/instruksi Pj. Gubernur Constant Karma sebagaimana telah diuraikan di atas **Namun tidak dilaksanakan**, tanpa alasan dari Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah sampai saat ini.

Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Gubernur Cs. (Lukas Enembe, S.IP.,MM.) mengadakan rapat dengan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanpa menghadirkan pemohon eksekusi, Bartolomeus Ongge.

Bahwa setelah rapat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri membuat surat

Nomor : W30-41/1256/HK.02/IX/2013

Tanggal : 23 September 2013

Perihal : Mohon petunjuk pelaksanaan **Putusan PK. No 381/PK/Pdt/1989** (foto copy terlampir).

Anehnya, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura masih memohon lagi petunjuk Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung untuk pelaksanaan Putusan nomor 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992.

Padahal : petunjuk Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung nomor **244/PAN.2/XI/266 SPK/PDT/2013 tanggal 2 Desember** (foto copy terlampir) **TELAH KADALUARSA** karena pada tanggal 8 April 2013 telah sah dilaksanakan eksekusi secara sukarela oleh Termohon Eksekusi **drh. Constant Karma** Pj. Gubernur Provinsi Papua dan Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** Kepala Suku Masyarakat Ongge, yang sampai saat ini uang sisa ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) tidak diterima oleh pihak Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** serta Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara nomor **381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992** yang sudah ditandatangani sah oleh Termohon Eksekusi **drh. Constant Karma** Pj. Gubernur Provinsi Papua dan Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** Kepala Suku Masyarakat Ongge tidak diserahkan oleh Gubernur Cs. (Lukas Enembe, S.IP.,MM.) kepada Pemohon Eksekusi **Bartolomeus Ongge** sampai saat ini.

Bahwa justru pembayaran sisa uang ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) oleh Gubernur Cs (Lukas Enembe, S.IP., M.M) dibayarkan kepada :

1. Agustinus P. Ohee sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Eliab Ongge Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)

TINDAKAN INI ADALAH PERBUATAN PIDANA YANG SANGAT MERUGIKAN MASYARAKAT SUKU ONGGE.

Perlu diketahui bahwa :

1. Agustinus P. Ohee (anak kandung dari alm. Hanoch Hebe Ohee)
2. Eliab Ongge (salah satu keponakan dari alm. Max Ongge)

Tidak berhak melanjutkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Keluarga Besar Ongge (lihat foto copy Surat Kuasa terlampir) kepada orangtua mereka :

- Alm. Hanoch Hebe Ohee, dan
- Alm. Max Ongge

Karena : Dengan telah meninggalnya orangtua mereka, maka **demi hukum Surat Kuasa** yang diberikan oleh Keluarga Besar Ongge **menjadi gugur** (lihat point 5 pada fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri nomor. **W19.DB.HT.01.10-372 tanggal 09 Oktober 2006**).

Untuk lebih jelas lagi, bersama ini kami lampirkan beberapa bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat kuasa dari Kepala Suku Ongge kepada Hanoch Hebe Ohee tanggal 18 Juni 1983.
2. Fotocopy bukti kegiatan Max E. Ongge selaku penerima kuasa dari suku Ongge yang menandatangani permohonan penyelesaian tentang status tanah Kampung Harapan tanggal 5 Mei 1972 dan 8 Februari 1973.
3. Surat pertimbangan pembayaran ganti rugi tanah Kampung Harapan seluas 62 ha oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

4. Foto copy surat Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Papua kepada Sekretariat Daerah Propinsi Papua dan tembusannya kepada **Bartolomeus Ongge**;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 65/PDT.G/2015/PN.JAP

Dengan demikian maka jelaslah pembayaran sisa uang ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar **Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah)** oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP.,MM. kepada :

- 1) **Agustinus P. Ohee** sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)** dan
- 2) **Eliab Ongge** sebesar **Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus juta rupiah)**. Adalah perbuatan pidana yang sangat merugikan Keluarga Besar Suku Ongge.

Bahwa seharusnya Gubernur Cs. dalam hal ini Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan disposisi/instruksi Gubernur Provinsi Papua :

1. **Tanggal 26 Maret 2013** Pj. Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma menginstruksikan kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
 - *"Sesuai dengan pembicaraan yang lalu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, maka siapkan biaya dimaksud."*
 - *"Diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku."*
 - *"Pembayaran ini pada saat tanda tangan kesepakatan dan tahap ke II paling lambat tahun 2014 sesuai dengan kesepakatan."*
2. **Tanggal 27 Maret 2013** Asisten I (mewakili Sekda) menginstruksikan kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
 - *"Untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan dilaksanakan pula sesuai ketentuan."*
3. Dan juga pada **tanggal 09 Oktober 2012** Sekretaris Daerah Provinsi Papua menginstruksikan kepada Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - *"Supaya segera diproses pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku."*

Namun Kepala Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur Provinsi Papua **tidak menghiraukan**, sehingga **demis hukum**, Gubernur Cs. tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa uang ganti rugi tanah Kampung Harapan seluas 62 Ha sebesar **Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah)** kepada pemohon eksekusi Bartolomeus Ongge melalui **nomor rekening Bank Mandiri : 154-001402847-0 a.n. Bartolomeus Ongge**.

Bahwa apabila saat ini Gubernur Cs. tidak membayar sisa uang ganti rugi tanah Kampung Harapan sebesar **Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh milyar enam ratus juta rupiah)**, maka konsekuensinya adalah pembangunan Sarana PON yang sekarang sedang dikerjakan di atas tanah sengketa **dihentikan**, karena **tanah obyek sengketa** masih dalam status **Sita Jaminan** dari Pengadilan Negeri Jayapura **Nomor 39/PDT-G/1984/PNJPR tanggal 15 Mei 1985** (lihat Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No. W.30.U1/866/HK.02.10/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013; point 3).

Demikianlah laporan Uraian Perkara yang kami sampaikan, mohon perkenanan Bapak Kapolda Provinsi Papua melindungi dan menolong kami masyarakat kecil ini. Adalah doa kami, kiranya Tuhan menyertai Bapak dalam mengemban tugas negara.

Sentani, 17 November 2017
Kepala Masyarakat Ongge



Tembusan :

1. Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
5. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Papua
Ub. Bapak Sekda Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Ub. Pimpinan Proyek Sarana PON Tahun 2020 di Jayapura
7. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas I^A di Jayapura
8. Yth. Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura di Sentani




Ntko. 20/11-17.

Perihal : Penggelapan Uang Ganti Rugi Eksekusi Perkara
MARI Nomor: 381PK/Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli
1992
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yang Mulia Bapak Presiden
Republik Indonesia
Di-
Jakarta

MEMPERHATIKAN

- i. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338**, sebagai berikut:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
2. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415** sebagai berikut :
"Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan disengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sebagai

berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 231

“Barang siapa sengaja menarik barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui, bahwa barang ditarik dari sita, menyembunyikannya, diancam dengan pidana paling lambat empat tahun”

5. Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri nomor: W.19.DB.HI. Oi-10-372 tanggal 9 Oktober 2006

Perihal : Permohonan Penjelasan Hukum, Pembayaran Hak Ulayat Seluas 62Ha yang terletak di Kampung Harapan **Jayapura**. (Fotocopy terlampir) yang isinya sebagai berikut :

Point 6 Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi yang diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan sebelah kiri jalan menuju Sentani, maka Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan pengecekan di lapangan akan tetapi dari Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata di kedua perkampungan Suku Ongge tersebut

tidak ada pembangunan ataupun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga terbukti uang sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah)** yang telah diterima oleh Keluarga Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI;

6. Surat Teguran Ketua-Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor.W30,UI/ 935/ HK.02.12/ VIII/ 2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang menyatukan semua Surat-Surat Ketua Pengadilan Negeri sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Nomor W.30. UI/ 801 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 29 Oktober 2007
- 2) Nomor W.30. UI/ 914 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 14 Desember 2007
- 3) Nomor W.30. UI/ 06 / HK.04.10 / I/ 2008, tanggal 08 Januari 2008
- 4) Nomor W.30. UI/ 410 / HK.02.12 / VI/ 2008, tanggal 08 Mei 2008
- 5) Nomor W.30. UI/ 595 / HK.02.07 / V/ 2010, tanggal 26 Mei 2010
- 6) Nomor W.30. UI/ 176 / HK.02.07 / II/ 2011, tanggal 02 Februari 2011.

Perihal : Teguran Kepada Gubernur Provinsi Papua untuk melakukan Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Harapan Sentani sebesarRp.10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge (Bartolomeus Ongge) sebagai pelaksanaan Putusan MARI nomor 381 PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992. (fotocopy terlampir).

Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA yang ditujukan kepada Bartolomeus Ongge no. W30.UJ/ 1388/ HK.02.12/II/2012 tanggal 28 November 2012.

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Eksekusi Perkara nomor. 381/ PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992. (fotocopy terlampir).

- 1) Bahwa pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 381/ PK/ Pdt/ 1989 adalah atas dasar sukarela dari termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;
- 2) Bahwa oleh karena itu maka pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi;
- 3) Bahwa apabila pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan kami minta agar bukti pembayaran dikirimkan kepada kami untuk ~~dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.~~

8. **Konsep Surat Perjanjian Pelaksanaan Eksekusi Perkara MARI 381 PK/ Pdt/1989 yang disusun bersama tanggal 28 Februari 2013 dan disetujui pelaksanaannya tanggal 08 April 2013 selanjutnya ditandatangani/ paraf bersama oleh :**

Drh.Constant Karma
An. Pemerintah Republik Indonesia
Cq. Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur Provinsi Papua
Selaku Termohon Eksekusi

Dan

Bartolomeus Ongge,
Kepala suku masyarakat Suku Ongge
Selaku Pemohon Eksekusi

Diketahui dan diparaf pada saat itu juga
oleh Khairul Fuad, SH. M.Hum
Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

(fotocopy terlampir)

Namun oleh karena sampai saat ini Sisa Uang Ganti Rugi belum dibayar oleh Gubernur Cs (termohon eksekusi) maka **Surat Perjanjian Bersama Eksekusi Perkara MARI 381PK/ Pdt/ 1989** pun belum juga diserahkan oleh Gubernur kepada kami (pemohon eksekusi) sampai saat ini.

9. **Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor. W.30.UI/710/HK.02.07/VI/ 2013 tanggal 27 Mei 2013.** Yang ditujukan kepada Bartolomeus Ongge.

Perihal : **Pelaksanaan** Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kampung Harapan Sentani Putusan MARI nomor 381PK/Pdt/1989 2013 tanggal 28 Juli 1992. Sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami tidak bisa memberikan ketegasan tentang waktu pembayaran ganti rugi tanah kampung harapan sentani, karena ~~hal tersebut tergantung dari Bapak Gubernur Provinsi Papua.~~
- 2) Bahwa mengacu pada surat perjanjian bersama antara Bapak Gubernur Provinsi Papua dengan Saudara sebagai Kepala Suku Ongge tanggal **08 April 2013** pada point 4, menyatakan bahwa :

“Pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada saat Perjanjian Bersama ini ditandatangani”.

Hal ini berarti bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar), sudah harus dilaksanakan tanggal **08 April 2013**. (fotocopy terlampir).

10. **Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang ditunjukkan kepada Bartolomeus Ongge dengan nomor surat W.30.UI/866/HK.02.10.VII/ 2013 tanggal 21 Juni 2013.**

Perihal : **Hambatan** Penyelesaian Eksekusi Perkara nomor. 381.PK/Pdt/ 1989 oleh **Sdr. Eliap Ongge**.

Yang intinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa putusan Perkara Perdata No. 381. PK/ Pdt/ 1989 telah dilaksanakan secara sukarela sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian bersama tanggal 08 April 2013;
- 2) Bahwa oleh karena itu, apabila ada hambatan dalam pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 381.Pk/ Pdt/ 1989, kami sarankan agar kedua pihak kembali untuk mempedomani Peejanjian bersama tanggal **08 April 2013** tersebut ;
- 3) Bahwa benar, Obyek Sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari PN. Jayapura nomor : 39/ PDT-G/ 1984/ PNJPR tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa telah dipindahtanggankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 231 KUHP. (fotocopy terlampir).

Tembusan : 1. Gubernur Provinsi Papua

Sekda Provinsi Papua di Jayapura

2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

3. Kapolda provinsi Papua di Jayapura

4. Arsip

11. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Perkara nomor.65/Pdt.G/2015/ PN.Jr tanggal 04 April 2016 yang antara lain sebagai berikut :

"Menimbang bahwa oleh pembayaran sisa ganti rugi tanah adat milik Suku Ongge yang terletak di Kampung Harapan yang dilakukan oleh Tergugat I (Gubernur) kepada Tergugat II Agustinus Ohee dari Tergugat III Eliap Ongge **adalah bertentangan dengan hukum** maka terhadap surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor. 381 PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada hari senin tanggal dua puluh tiga desember tahun dua ribu tiga belas antara Tergugat I/ Gubernur Cs dengan Tergugat II. Tergugat III dan Surat

Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Ongge, Kampung Harapan Sentani pada hari senin tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas dari tergugat II, tergugat III kepada tergugat I/ Gubernur Cs adalah tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat dan betal demi hukum oleh karenanya petitum angka 5 dan petitum angka 7 beralasan Hukum dan dapat di kabulkan."

12. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas I jayapura nomor 65/ Pdt.G/ 2015/ PN. JP tanggal 4 April 2015 antara :

Bartolomeus Ongge → Penggugat

Melawan

- 1) Pemerintah Republik Indonesia
Cq. Menteri Dalam Negeri
Cq. Gubernur provinsi Papua
(Tergugat I)
- 2) Agustinus Phanaa Ohee
(Tergugat II)
- 3) ~~Eliap Ongge S.P.P.M.M~~
(Tergugat III/

Antara lain sebagai berikut :

Halaman 69 baris 12 sampai dengan baris 23 Putusan Pengadilan Negeri no 65

Mengadili

- 1) Menyatakan bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi Perkara nomor. 381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 pada hari senin tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas, antara tergugat I / Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III batal demi hukum
- 3) Menyatakan semua surat-surat yang terkait dengan Pelaksanaan Eksekusi Perkara nomor 381 PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992 yang dilaksanakan pada hari senin tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tiga belas antara

- Tergugat I/ Gubernur Cs dengan Tergugat II, Tergugat III, **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**
- 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan **sisu uang ganti rugi tanah adat Suku Ongge** yang terletak di Kampung Harapan Sentani sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
 - 5) Menyatakan bahwa **Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Ongge Kampung Harapan Sentani** pada hari senin tanggal dua puluh tiga, bulan desember dua ribu tiga belas dari Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat I/ Gubernur Cs **Batal demi hukum**
 - 6) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek Perkara Sah dan berharga.

Bahwa sehubungan dengan telah sah, dilaksanakan ~~Surat perjanjian Bersama~~ Eksekusi secara sukarela perkara MARI nomor. 381PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992 antara :

➤ Drh. Constant Karma
a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur
Provinsi Papua (termohon eksekusi)

dengan

➤ Bartolomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge
(pemohon eksekusi)

Pada tanggal 08 April 2013

Maka,

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 yang berbunyi :

“ Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hal itu berarti Eksekusi Perkara MARI nomor 381PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992, yang dilaksanakan ulang (**tumpang tindih**) pada tanggal **23 Desember 2013** oleh :
Lukas Enembe S.IP.MH
Gubernur Provinsi Papua

Dengan

1. Alm. Agustinus Phanaa Ohee
2. Eliap ongge S.IP.MM

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mampu membatalkan Undang-Undang yang **telah melekat** pada Surat Perjanjian Bersama dalam eksekusi tanggal **08 April 2013**.

Ironisnya Gubernur Provinsi Papua tidak menghiraukan adanya :

1. Surat-surat **teguran** Ketua-ketua Pengadilan Negeri kepada Gubernur Cs sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang dirangkum dalam surat Ketua Pengadilan Negeri no. W30.UI/ 935/ HK.02/21 VIII/ 2012 tanggal 02 Agustus 2012.
Menindak lanjuti surat dari Kepala Suku Ongge, tertanggal 31 Juli 2012, serta menyusul surat kami, masing-masing :
 - Nomor W.30. UI/ 801 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 29 Oktober 2007
 - Nomor W.30. UI/ 914 / HK.04.10 / X/ 2007, tanggal 14 Desember 2007.
 - Nomor W.30. UI/ 06 / HK.04.10 / I/ 2008, tanggal 08 Januari 2008
 - Nomor W.30. UI/ 410 / HK.02.12 / V/ 2008, tanggal 08 Mei 2008
 - Nomor W.30. UI/ 595 / HK.02.07 / V/ 2010, tanggal 26 Mei 2010
 - Nomor W.30. UI/ 176 / HK.02.07 / II/ 2011, tanggal 02 Februari 2011. (fotocopy terlampir).

Perihal : Sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami mohon agar Bapak Gubernur Provinsi Papua agar melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Molokla, Distrik Sentani yang dikenal dengan nama tanah Kampung Harapan yang masih tersisa Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta

rupiah) untuk diserahkan kepada Kepala Suku Ongge (Bartolomeus Ongge), sebagai pelaksana putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 381PK/ Pdt/ 1989 tanggal 28 Juli 1992.

Tembusan : 1. Bpk Menteri Negeri di Jakarta
2. Bpk Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura
3. Sdr. Bartolomeus Ongge (Kepala Suku Ongge di Jayapura)
4. arsip

2. Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri tentang pembayaran tanah Hak Ulayat seluas 62Ha yang terletak di Kampung Harapan Sentani dengan nomor suratnya no. 19. DB.

HT. 01. 10 - 372 tanggal 9 oktober 2006 point 6 sebagai berikut :

“Bahwa untuk mengetahui apakah pembayaran uang ganti rugi yang diterima oleh keluarga Ohee untuk ketiga tahap tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan bagi pembangunan perkampungan Suku Ongge di Daita dan Kampung Harapan ~~sebelah kiri jalan menuju Sentani~~, aka Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memerintahkan Panitera melakukan pengecekan di lapangan akan tetapi dari Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ternyata di kedua perkampungan Suku Ongge tersebut tidak ada pembangunan ataupun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Hanoch Hebe Ohee ataupun ahli warisnya Agustinus Ohee, sehingga terbukti uang sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah)** yang telah diterima oleh Keluarga Ohee tidak dimanfaatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.” (fotocopy terlampir).

Sehingga Gubernur Provinsi Papua melakukan perbuatan melawan Hukum karena melaksanakan lagi, Eksekusi Perkara 381PK/Pdt/ 1989 tanggal 28 Juni 1992 dengan membayar sekaligus uang sisa ganti rugi Tanah Hak Ulayat masyarakat Suku Ongge turun temurun kepada :

- Alm. Agustinus Phanaa Ohee sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah)
- Eliap ongge S.IP.MM sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh miliar enam ratus juta rupiah)

Sehingga dengan demikian maka :

1. "Gubernur sebagai pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
2. "Gubernur Provinsi Papua telah membeli tanah obyek sengketa (Tanah Kampung Harapan Sentani) yang masih dalam Status Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 39/Pdt-G/1984/PN-Jpr tanggal 15 Mei 1985 (lihat surat ketua pengadilan negeri no. W.30.U/866/HK.02.10/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 pada **point ke tiga** menyatakan:

"Bahwa benar, Obyek Sengketa masih dalam status Sita Jaminan dari PN Jayapura Nomor: ~~39/PDT-G/1984/PNJPR~~ tanggal 15 Mei 1985, sehingga apabila benar obyek sengketa telah dipindahtangankan, maka agar yang bersangkutan dilaporkan pada pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 231 KUHP."

Bapak Presiden Yang Kami Muliakan dan Yang Kami Banggakan kami masyarakat Suku Ongge **tidak** menghendaki Gubernur kami diproses pidana tetapi yang kami kehendaki adalah Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi Tanah Hak Ulayat Kami harus segera dibayar sekaligus Rp. 10.600.000.000,- kepada

"Bartolomeus Ongge"

Kepala Suku Masyarakat Ongge

Melalui Rekening Bank Mandiri

No : 1540014028470

Karena apabila **tidak dibayar** maka demi hukum tanah obyek sengketa yang saat ini sedang dibangun sarana PON 2020. **Tidak boleh dilanjutkan !.**

Perlu kami jelaskan bahwa semua persyaratan administrasi Pelepasan Hak Adat dari jual beli **telah** dirangkum lengkap dalam **Surat Perjanjian Bersama** Eksekusi Perkara MARI 381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992. Yang telah dilaksanakn oleh:

Drh. Constant Karma
Gubernur Provinsi Papua
Dan
Bartolomeus Ongge
Kepala Suku Masyarakat Ongge

Pada tanggal **08 April 2013**

Terkecuali Kwitansi Pembayaran Sisa Uang Ganti Rugi Obyek Sengketa **belum** saya Bertolomeus Ongge tanda tangani **karena** Uang Sisa Ganti Rugi Eksekusi Perkara MARI 381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) digelapkan.

Demikianlah **kasus** yang kami sampaikan dengan harapan Bapak Presiden Yang Mulia berkenan memerintahkan Kapolri Republik Indonesia Cq. Kapolda Papua untuk segera memproses kasus ini. Atas perkenan Bapak dengan hati yang tulus kami ucapkan terima kasih

Jayapura, 21 Agustus 2017


BARTOLOMEUS ONGGE
Kepala Suku Masyarakat Ongge

Tembusan :

1. *Kapolri Republik Indonesia*
Cq. Kapolda Provinsi Papua di Jayapura (sebagai laporan untuk ditindak lanjuti)
2. *Kapala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua (sebagai laporan untuk ditindak lanjuti)*
3. *Gubernur Provinsi Papua di Jayapura*
4. *Cq. Sekda Gubernur Provinsi Papua di Jayapura (untuk diketahui dan dilaksanakan)*
5. *Arsip.*